

DEMI KEADILAN BERDASAR
KETUHANAN YANG MAHA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari

PT. BINA BARAGA UTAMA

diwakili oleh direktur utamanya
BAMBANG TRIHYONO berkedudukan di
Benjol Jantari, Jalan Jenderal Sudirman, Desa
Selatan dalam hal ini mewakili kuasa pabada
ARIANO STORUS BAKSHI DEWYAN
SH, pengacara pada PT. BINA BARAGA UTAMA
Associates berkedudukan di Jalan Mentawai No
14 R. 003/Rw. 04, Cipinang Melayu Selatan
13620, berdasarkan surat kuasa yang ditandatangani
Februari 1999.

Sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, dan
Termohon Pailit/Debitur

melawan

PT. BANGUN PRIMA GRAHA PERSADA

berkedudukan di Jalan Sunggusjati Blok A/8
No. 1A, Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara
dalam hal ini memberi kuasa kepada
R.AY. HERTATI MUIATSIH, SMK, Pengacara
Penasehat Hukum bertempat di Jalan T. N. N. II
Cipinang Timur, Jakarta Timur 13240 berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 12 April 1999.
Sebagai Termohon Peninjauan Kembali dan
Pemohon Pailit/Kreditur.

DATO KOJOYO GO. LIND

Klubgagan, Pagar Gunung, Town, Sampit, 508, Jalan
R. R. Ratu, Saldik, Kalimantan Tengah, 72000
Sebagai untuk permohonan Peninjauan Kembali
dahulu permohonan Paillit/Debitur.

Maklumlah, sudah terdapat
Membaca surat yang bersangkutan

Menimbang bahwa dari surat tersebut yang bersangkutan
ternyata bahwa permohonan Peninjauan Kembali dahulu sebagai
Permohonan Paillit/Debitur telah mengaitkan permohonan
Permohonan Kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri
Sakada, Pusat tanggal 14 Januari 1992, No. 20/Panik.002
P.N.N. Negeri/K. Prt. yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas
perkaranya, melawar permohonan Peninjauan Kembali dahulu
sebagai Permohonan Paillit/Kreditur dengan posisi sebagai
debitur.

Bahwa pada tanggal 28 Maret 1992, Permohonan Paillit telah
mendapat surat Perintah, Kenda dari permohonan Paillit No
01/SR/PDG/II/92 yang sinya.

Pemohon Paillit melaksanakan pekerjaan Padang Area Flood
Control Project Package dan dapat ditinjau proses 10 April
1992 dengan harga borongan sebesar Rp. 570.000.000,-
(Empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh
lagianbu rupiah).

Peleaksanaan tersebut diatas akan diselesaikan dalam jangka
waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal
10 April 1992 sampai dengan tanggal 10 April 1994 (20 bulan
kalender). Sehingga dapat dilaksanakan secara normal
(perlama) pada tanggal 10 April 1994.

Mengingat spesifikasi umum pekerjaan borongan baik syarat
Administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan dan standar
Bh. Join. Operation dengan Direktorat Jenderal Penanaman
Direktori tanggal Departemen Pekerjaan Umum.

90. Himpunan Nasional Wanita Mandiri, Jakarta
91. Himpunan Nasional Wanita Mandiri, Jakarta

- Pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut :
1. Uang muka 20% dari nilai kontrak atau selaran Rp.
974.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta
rupiah), dibayarkan setelah SPK ditandatangani dengan
menyerahkan Bank Curawal sebesar uang muka yang
diterima :

2. Untuk tahap pembayaran selanjutnya akan diatur dalam
surat Perjanjian pemborong dan segera dibuat SPK
ditandatangani atau paling lambat tanggal 30-April 1992
(Bukti P-1) :
Pada tanggal 8 Mei 1992 Pemohon Paillit (sebagai Sub
Kontraktor) telah menandatangani Kontrak Perjanjian
dengan Termohon Paillit (Kontraktor) untuk melaksanakan
pekerjaan yang tersebut dalam Appendix Perjanjian ini
(bukti P.2a dan P.2b):

3. Termohon Paillit adalah Kontraktor dari Departemen
Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Pengairan ber-
dasarkan Perjanjian tanggal 28 Maret 1992 untuk
membangun Padang Area Flood Control Project:

4. Volume pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara
Termohon Paillit dengan Pemohon Paillit sebagaimana
tersebut dalam Appendix Perjanjian bernilai Rp.
4.870.043.184,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh
juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat
rupiah):

5. Berdasarkan perincian tagihan oleh Pemohon Paillit
kepada Termohon Paillit tanggal 21 Juli 1995 terdapat
kekurangan pembayaran yang harus dibayar oleh
Termohon Paillit kepada Pemohon Paillit sebesar Rp.
1.266.788.465,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam
juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus
enam puluh lima rupiah) (bukti P.3) :

6. Karena Termohon Pailit tidak membayar kekurangan tagihan sebesar Rp. 1.266.788.465,- maka oleh Pemohon Pailit hal tersebut dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat dengan pengaduan No. 07/BPG/V/1995 berdasarkan Surat Kapolda Sumatera Barat No. B/1834/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta disebutkan bahwa Termohon Pailit telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap Pemohon Pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 372/pasal 378 KUHP (bukti P.4) ;

7. Sebagaimana diperjanjikan dalam kontrak Perjanjian bukti P.2a, bahwa penyelesaian sengketa melalui BANI, maka Ketua BANI Cabang Padang Bapak H.B Bastian Tafal, SH telah melaporkan hal tersebut diatas kepada Duta Besar Kerajaan Jepang di Jakarta dengan suratnya No. 6/1996 tanggal 14 April 1996 yang pada pokoknya mohon bantuan kepada Duta Besar Kerajaan Jepang agar memanggil Termohon Pailit untuk datang ke Kantor BANI Cabang Padang guna memenuhi persyaratan yaitu menandatangani pernyataan terhadap BANI (bukti P.5) ;

8. Karena Termohon Pailit yang diwakili oleh Mr. Nobuo Senoo menolak untuk melaksanakan dan menandatangani persyaratan sebagaimana ditentukan oleh BANI Cabang Padang, maka Ketua BANI Cabang Padang berpendapat bahwa Termohon Pailit membatalkan secara sepihak Kontrak yang telah mereka buat dengan Pemohon Pailit (bukti P.6) ;

9. Selain Pemohon Pailit sebagai Kreditor terdapat juga Kreditor lain (CV. Eka Jaya alamat Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta 13140) yang tidak dibayar oleh Termohon Pailit yang berjumlah Rp. 4.901.080.626,- (empat milyar sembilan ratus satu juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) ;

Sebagai bukti kami lampirkan bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9. Karena Pemohon Pailit merubinyai proyek Parang Area Flood Control Project dengan menyalah gunakan kepada P1. Batik Dana Hutama di Jakarta dan dengan berjalan waktu telah menghabiskan biaya yang cukup tinggi total Rp. 3.496.336.163,4 dengan rincian seperti tersebut dalam surat permohonan ; Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Niaga/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan untuk :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kami ;
2. Menyatakan Daito Kogyo Co.Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation Pailit ;
3. Menghukum Daito Kogyo Co.Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation membayar tagihan Pemohon Pailit sebesar Rp. 3.496.336.163,4 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah empat sen) ;
4. Meletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan Daito Kogyo Co.Ltd.PT. Bina Baraga Utama Joint Operation baik berupa benda bergerak maupun benda tetap dan memblokir seluruh rekening Bank Termohon Pailit yang ada di Indonesia ;
5. Menetapkan pengangkatan Hakim Pengawas ;
6. Menetapkan Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator ;
7. Menghukum Termohon Pailit membayar seluruh biaya yang diakibatkan karena kepailitan ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 1999 No. 30/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan Daito Kogyo Co.Ltd.PT.Bina. Utama Joint Operation pailit ;
- Mengangkat dan menunjuk Sdr. Untung Haryadi, SH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim-Pengawas ;

Menetapkan Balai Haria Penningalan Jakarta sebagai Kurator; Menetapkan jumlah dana Kredit Hill selangannya ditentukan dalam SK Menteri No. U2.01.06 tahun 1993;

Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 1999 No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst diberitahukan kepada Termohon Pailit/Debitur dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Februari 1999 diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 6 April 1999 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sekama pada tanggal 7 April 1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 15 April 1999 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 286, 287, 288, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1998, yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang No. 4 tahun 1998 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Niaga pada

memorandum (penelitian) dan (1) (terhadap) alasan (1) (pertimbangan) yang diuraikan dalam (1) dari atas dan alinea ke 1 (satu) sampai ke 3 (tiga) dari atas yang intinya menyatakan Debitur tidak hadir dipersidangan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali memiliki terjemahkan "Joint Operation Agreement (JOA)" yang ditandatangani pada tanggal 30 Nopember 1990 antara Daito Kogyo Co.Ltd., berkedudukan di Tokyo, Japan dan PT. Bina Baraga Utama., berkedudukan di Jakarta, Indonesia, dan terdaftar pada Kantor Notaris Ny. Siti Rachmani Widarso, SH., dibawah No. 524/1990 pada tanggal 13 Desember 1990, sebagaimana ternyata dari adanya Joint Operation Agreement tanggal 30 Nopember 1990 (PK-1) ;

Bahwa berdasarkan pasal 3 Joint Operation Agreement (JOA) tanggal 30 Nopember 1990 di atas, sebagai "Penanggung jawab Joint Operation" secara keseluruhan adalah Daito Kogyo Co.Ltd, Tokyo, Japan, yang berbunyi (terjemahan) 200

"Para pihak dengan ini setuju bahwa Daito bertindak sebagai perusahaan utama dalam Kerja sama operasi ini, dalam rangka mengikuti tender untuk proyek tersebut dan melaksanakan pekerjaan kontrak jika kontrak diberikan kepada kerjasama operasi ini. Daito bertanggung jawab penuh dalam masalah keuangan termasuk jaminan tender, jaminan pelaksanaan serta bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan pekerjaan kepada pemberi pekerjaan", dan dengan demikian segala tuntutan pihak ketiga dan pertanggung jawaban resiko pekerjaan akibat proyek berada dan ditunjukkan kepada Daito Kogyo Co.Ltd., dengan mengesampingkan PT. Bina Baraga Utama (vide PK-1, hal.3)

Bahwa joint operation agreement tersebut dibentuk khusus untuk tujuan kerja sama melaksanakan pekerjaan proyek "River Channel Improvement of arau (L=3,880 M) and Jarak (L=2,300 M) Rivers and construction of river structures and bridges (package V), Padang Area Flood Control Project

(stage 1) di Padang, Sumatera Barat, dari Direktorat Jenderal Pengembangan Sumber Air (Direktoral Pengairan) Dinas Pekerjaan Umum Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari adanya kontrak kerja No.PFC (1) tanggal 28 Maret 1992 (PK-2) :

Bahwa Pelaksanaan Proyek tersebut diatas telah selesai dikerjakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Desember 1995, sebagaimana ternyata dari adanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan No. 01/BA/FHO/BPPBKP/1/95 tanggal 30 Desember 1995 antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Direktorat Pengairan DPU R.I. (PK-3).

Bahwa dengan adanya serah terima pekerjaan (Process of Maintenance certificate for final hand over for package 1), sebagaimana tersebut di atas, maka secara hukum berdasarkan pasal 5 joint operation agreement (terjemahan) :

Kerja sama operasi ini dianggap telah didirikan pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan akan dibubarkan berdasarkan penegasan tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan persetujuan pemberi pekerjaan setelah pembangunan dan pemeliharaan proyek selesai dikerjakan secara otomatis berakhir (bubar), dan segala resiko dan tuntutan pihak ketiga selanjutnya haruslah ditujukan kepada Daito Kogyo Co.Ltd (vide PK-1, hal 3-4):

Bahwa oleh karena sejak diteruskannya proyek di atas oleh pemohon Peninjauan kembali kepada Direktorat Pengairan DPU R.I., dan tidak adanya tuntutan pihak ketiga hingga Juni 1998, maka secara hukum adalah wajar dan patut apabila pemohon Peninjauan Kembali mengakhiri sewa kantor dengan alamat Suite 508 B South Tower Kuningan Plaza, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C.11-14, Jakarta 12940.:

Bahwa berdasarkan alasan dan bukti-bukti baru di atas, maka tuntutan oleh Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali

kepada Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Desember 1998, adalah tidak berlawanan hukum dan dengan demikian Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menyalahkan Pakli Pemohon Peninjauan Kembali didasarkan kepada adanya pertimbangan hukum yang salah, dan oleh karenanya putusan tersebut patut untuk dibatalkan.:

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan Joint Operation, hanya didasarkan kepada adanya suatu perjanjian antara Daito Kogyo Co.Ltd PT. Bina Baraga Utama, sehingga dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan Badan Hukum yang dapat digugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.:

Bahwa karena Daito Kogyo Co.Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, bukan merupakan Badan Hukum, maka menurut hukum acara perdata seharusnya Pemohon/Termohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan paklitnya kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Daito Kogyo Co.Ltd (Penanggung Jawab Joint Operation) sebagai Termohon dan PT. Bina Baraga Utama sebagai Turut Termohon.:

Bahwa karena ternyata permohonan dari Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, maka menurut hukum seharusnya permohonan dari Termohon Peninjauan Kembali ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.:

Bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan Termohon/Pemohon Peninjauan Kembali Paklit, maka berdasarkan hukum putusan tersebut telah didaftarkan serta mengandung pertimbangan hukum yang salah dan karena putusan tersebut didasarkan kepada adanya pertimbangan hukum yang salah dan keliru maka haruslah dibatalkan.:

3. Bahwa oleh karena Permohonan Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah sepakat menyelesaikan sengketa yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yaitu berdasarkan pasal 23 huruf (a) bagian ke 4 Perjanjian Kontrak tanggal 8 Mei 1992 yang berbunyi (terjemahan) :

"Semua perselisihan atau perbedaan yang timbul sehubungan dengan keputusan yang dibuat kontraktor (apabila ada) belum bersifat final dan belum bersifat mengikat sebagaimana disebutkan terdahulu, akan diselesaikan oleh BANI oleh seseorang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara kontraktor dan Sub kontraktor atau apabila yang bersangkutan meninggal dunia, atau tidak bersedia, atau tidak mampu bertindak, atau apabila kontraktor dan Sub Kontraktor tidak mencapai kesepakatan, maka keputusan yang diambil oleh seorang Arbitrator yang ditunjuk oleh Ketua Lembaga Insinyur, akan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak", maka

proses penyelesaian sengketa harus sesuai dan didasarkan kepada sistem dan prosedur BANI.;

Bahwa karena tempat kedudukan hukum Permohonan Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah di Jakarta, maka menurut hukum sengketa yang timbul antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali diselesaikan melalui BANI di Jakarta dan bukan BANI Cabang Sumatera Barat yang dalam perkara a quo tidak ada dalam ketentuan Perjanjian tanggal 8 Mei 1992.;

Bahwa bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam permohonannya yaitu surat Kapolda Sumatera Barat kepada BANI dan surat BANI Cabang Padang kepada Kedutaan Besar Japan, bukan merupakan putusan BANI dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya menurut hukum Majelis Hakim seharusnya menolak atau mengesampingkan bukti tertulis tersebut.;

Bahwa seandainya Termohon Peninjauan Kembali mengajukan tuntutan yang sesuai dengan prosedur BANI, tidak ada alasan hukum yang BANI tidak menuntis sengketa tersebut walaupun misalnya Pemohon Peninjauan Kembali tidak menghadiri persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (1) prosedur BANI (PK-4) yang isinya menyatakan :

"Apabila pada hari yang telah ditetapkan lagi itu termohon tanpa sesuatu alasan yang sah tidak datang menghadap juga, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa hadirnya termohon dan tuntutan pemohon akan dikabulkan, kecuali tuntutan itu oleh Majelis dianggap tidak berdasarkan hukum atau keadilan.. maka

dengan demikian Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini.;

Maka, berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Niaga Jakarta Pusat yang telah memutuskan Pemohon Peninjauan Kembali palit didasarkan atau mengandung pertimbangan hukum yang salah berat dan tidak menunjukkan rasa keadilan sehingga patut untuk dibatalkan.;

4. Bahwa yang menjadi objek sengketa menurut Termohon Peninjauan Kembali adalah belum dibayarnya tagihan pekerjaan proyek Padang Area Flood Control Project Package I berdasarkan Perjanjian tanggal 8 Mei 1992 antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (PK-5).;

Bahwa Perjanjian tanggal 8 Mei 1992 yang ditandatangani antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi pasal 1320 KUHPerdata dan sah menurut hukum dan karenanya mengikat kepada Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata.;

Bahwa karena hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali didasarkan

kepada adanya, suatu Perjanjian, maka menurut hukum sengketa yang timbul akibat tidak dibayarkannya suatu prestasi adalah merupakan wanprestasi atau ingkar janji yang harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya dan dalam perkara ini Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali sepakat melalui dan sesuai menurut proses dan prosedur Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Bahwa berdasarkan fakta hukum Termohon Peninjauan Kembali, maupun kreditor C.V. Eka Jaya, hingga batas akhir yang diperjanjikan 10 April 1992 sampai dengan 10 April 1994 tidak mampu melaksanakan pekerjaan, dan Pemohon Peninjauan Kembali baru menyelesaikan 69% dan Kreditor C.V. Eka Jaya 59%, sebagaimana yang disampaikan dalam pertemuan antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali di Polda Sumatera Barat (PK-6):;

Bahwa berdasarkan perhitungan dan akibat dari Pekerjaan yang tidak mampu dikerjakan oleh Termohon Peninjauan Kembali, ternyata Termohon Peninjauan Kembali masih mempunyai kewajiban harus mengembalikan uang kelebihan pembayaran kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp. 794.793.489,- (tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) (PK-7):;

Bahwa Kreditor C.V. Eka Jaya berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 7 Juli 1994, masih mempunyai kewajiban harus membayar kepada Pemohon Peninjauan Kembali kelebihan pembayaran yang hingga saat ini belum dilunasinya sebesar Rp. 449.600.440,- (empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu empat ratus empat puluh rupiah) (PK-8):;

Bahwa berdasarkan fakta di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali tidak lagi mempunyai kewajiban apapun kepada Termohon Peninjauan Kembali yang harus dilaksanakan

kewajibannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena Termohon Peninjauan Kembali telah Wanprestasi.;

Bahwa dengan demikian seandainya Pemohon Peninjauan Kembali belum membayar sia ingkari, kepada Termohon Peninjauan Kembali, quod non, maka hal tersebut bukan merupakan hutang sebagaimana yang dimaksudkan oleh UU No. 4 tahun 1998 dan menurut hukum gugatan Termohon Peninjauan Kembali harus diajukan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan atau apabila dalam proses BANI tidak dapat diselesaikan maka berdasarkan pasal 181 HIR adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.;

Karena putusan tersebut seharusnya bukan merupakan wewenang Pengadilan Niaga Jakarta Pusat serta pertimbangan hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengandung kesalahan berat, maka putusan tersebut harus dibatalkan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon sebagai berikut :

mengena: alasan ad.1 dan ad.2 :

bahwa alasan ad.1 dan ad.2 ini dapat dibenarkan karena walaupun yang menjadi pihak-pihak dalam perjanjian Padang Area Flood Control Project Package 1 adalah Daito Kogyo Co.Ltd.-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation dan PT. Bangun Prima Graha Persada, akan tetapi Daito Kogyo Co.Ltd.-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation bukanlah suatu badan hukum yang dapat dituntut dimuka Pengadilan. Sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.50/PRT/1991 tanggal 7 Februari 1991 tentang Perizinan Perwakilan Perusahaan Jasa Konstruksi Asing pasal 1 butir (d). Usaha Kerjasama (joint operation) adalah usaha antara satu atau beberapa perusahaan jasa konstruksi asing dan

beberapa proyek dan tidak merupakan suatu badan hukum baru berdasarkan Undang-Undang tersebut. Karena itu walaupun secara formal, Pemohon Paillit berhubungan langsung dengan Daito Kogyo Co.Ltd.-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation dalam membuat perjanjian pelaksanaan proyek Padang Area Flood Control Project Package I, namun segala pertanggungjawaban yang timbul sebagai akibat pelaksanaan hukum antara Pemohon Paillit dengan Badan Kerjasama itu tetap berada pada kedua Badan Hukum Daito Kogyo Co.Ltd. dan PT. Bina Baraga Utama, masing-masing secara sendiri-sendiri menurut proporsinya :

bahwa oleh karena yang dimohon untuk dinyatakan paillit dalam perkara ini adalah suatu badan kerjasama yang bukan merupakan suatu badan hukum dan tidak memiliki aset sebagai kekayaan sendiri yang dapat memenuhi tagihan-tagihan Para Kreditor, maka permohonan Pemohon Paillit harus ditolak :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas alasan pada ad.1 dan ad.2 tersebut diatas, tanpa mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali selbihnya, karena adanya kesalahan berat dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga, maka terdapat alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon PT. Bina Baraga Utama tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 1999 No.30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst. serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, harus membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh dalam pengadilan tingkat pertama, maupun yang jatuh dalam peninjauan kembali ini :

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Peraturan

202 ← *Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung : Kepailitan (3)*

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkannya menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1999 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon PT. BINA BARAGA UTAMA tersebut :

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 1999 No. 30/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. :

DAN MENGADILI KEMBALI

Menolak permohonan paillit dari Pemohon Paillit/Kreditor; Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam pengadilan tingkat pertama, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maupun dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : JUMAT TANGGAL 14 MEI 1999, dengan SARWATA, S.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, S.H. Ketua Muda Mahkamah Agung dan TH. KETUT SURAPUTRA, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, S.H. dan TH. KETUT SURAPUTRA, S.H. Hakim-Hakim Anggota NY. ANDRIANI NURDIN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak :

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd.

H. ZAKIR, S.H.

SARWATA, S.H.

ttd.

TH. KETUT SURAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd.

NY. ANDRIANI NURDIN, SH.

Biaya-biaya :

- 1. Meterai Rp. 2.000,-
 - 2. Bedaksi Rp. 1.000,-
 - 3. Administrasi Peninjauan kembali Rp. 2.497.000,-
- Jumlah = Rp. 2.500.000,-

UNTUK SALINAN
 MAHKAMAH AGUNG R.I
 a.n. PANITERA/SEKRETARIS JENDERAL
 DIREKTUR PERDATA NIAGA

(IGDE KETUT SUKARATA, S.H.)
 Nip. 040012856.

umum pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 1999 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Coriana J. Saragih, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon:

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

MAHDI SOROINDA NASUTION, SH.

HASAN BASRI, SH.

NY. PUTU SUPADMI, SH.

Panitera Pengganti

CORIANA J. SARAGIH, SH.

P U T U S A N

Nomor: 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili permohonan Kepailitan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan:

PT. BANGUN PRIMA GRAHA PERSADA, beralamat di Jalan Agung Utara II Blok A 8 No. 1A Sunter Agung, Podomoro, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ny. R. Ay HERTATI MULATSIH SmlHK, Penasehat Hukum/Pengacara, yang beralamat di Jalan E.1 No. 11 Cipinang Timur, Jakarta timur (13240) selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M E L A W A N

DAITO KOCYO CO. LTD-PT. BINA BARAGA UTAMA
JOINT OPERATION beralamat di Kuningan Plaza South
Tower Kamar 508 B Jalan I. R. Rasuna Said Kav. C.11-14
Jakarta 12940, selanjutnya disebut sebagai
TERMohon;

Majelis Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya tersebut telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Desember 1998, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat dengan Register No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/

Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

Jkt.Pst. pada tanggal 28 Desember 1998 telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Maret 1998 Pemohon Paillit telah mendapat Surat Perintah Kerja dari Termohon Paillit No. 01/SPK/PDC/III-92 yang isinya:

- Pemohon Paillit melaksanakan pekerjaan Padang Area Flood Control Project Package 1 dan dapat dimulai tanggal 10 April 1992 dengan harga borongan sebesar Rp. 4.870.043.000,- (Empat milyard delapan ratus tujuh puluh juta-empat puluh tiga ribu rupiah);

Lingkup Pekerjaan

- Pelaksanaan tersebut diatas akan diselesaikan dalam jangka waktu 24 (duapuluh empat) bulan, terhitung mulai tanggal 10 April 1992 sampai dengan tanggal 10 April 1994 (720 hari kalender), sehingga dapat dilaksanakan serah terima (pertama) pada tanggal 10 April 1994;

Spesifikasi

- Mengenai spesifikasi umum pekerjaan borongan baik syarat administrasi dan teknis sesuai/mengikuti kontrak antara DAITO-BBU JOINT OPERATION dengan DIREKTORAT JENDRAL PENGAIRAN, DIREKTORAT SUNGAI, DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM;

Cara Pembayaran

Pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Uang muka 20% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dibayarkan setelah SPK ditandatangani dengan menyerahkan Bank Garansi sebesar uang muka yang diterima;

2. Untuk tahap pembayaran selanjutnya akan diatur dalam surat perjanjian pemborongan dan segera dibuat SPK ditandatangani atau paling lambat tanggal 30 April 1992; (Bukti P-1)

2. Pada tanggal 8 Mei 1992 Pemohon Paillit (sebagai Sub Kontraktor) telah menandatangani Kontrak Perjanjian dengan Termohon Paillit (Kontraktor) untuk melaksanakan pekerjaan yang tersebut dalam Appendix Perjanjian ini (bukti P.2a dan P.2b);

3. Termohon Paillit adalah Kontraktor dari Departemen Pekerjaan Umum direktorat Jenderal Pengairan berdasarkan Perjanjian tanggal 28 Maret 1992 untuk membangun Padang Area Flood Control Project;

4. Volume pekerjaan sebagaimana diperjanjikan antara Termohon Paillit dengan Pemohon Paillit sebagaimana tersebut dalam Appendix Perjanjian bernilai Rp. 4.870.043.184,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta empat puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

5. Berdasarkan perincian tagihan oleh Pemohon Paillit kepada Termohon Paillit tanggal 21 Juli 1995 terdapat kekurangan pembayaran yang harus dibayar oleh Termohon Paillit kepada Pemohon Paillit sebesar Rp. 1.266.788.465,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) (bukti P.3);

6. Karena Termohon Paillit tidak membayar kekurangan tagihan sebesar Rp. 1.266.788.465,- maka oleh Pemohon Paillit hal tersebut dilaporkan kepada Polda Sumatera Barat dengan pengaduan No. 07/BPG/VI/1995 tanggal 12 Oktober 1995 kepada Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta disebutkan bahwa Termohon Paillit telah melakukan penggelapan/penipuan terhadap Pemohon Paillit

sebagaimana dimaksud dalam pasal 372/pasal 378 KUHP (bukti P.4):

7. Sebagaimana diperjelaskan dalam Kontrak Perjanjian bukti F.2a, bahwa penyelesaian sengketa melalui BANI, maka Ketua BANI Cabang Padang Bapak H>B Bastian Tafal, SH telah melaporkan hal tersebut diatas Kepada Duta Besar Kerajaan Jepang di Jakarta dengan suratnya No. 6/1996 tanggal 14 April 1996 yang pada pokoknya mohon bantuan kepada Duta Besar Kerajaan Jepang agar memanggil Termohon Pailit untuk datang ke Kantor BANI Cabang Padang guna memenuhi persyaratan yaitu menandatangani pernyataan terhadap BANI (bukti P.5):

8. Karena Termohon Pailit yang diwakili oleh Mr. Nobuo Senoo menolak untuk melaksanakan dan menandatangani persyaratan sebagaimana ditentukan oleh BANI Cabang Padang, maka Ketua BANI Cabang Padang berpendapat bahwa Termohon Pailit membatalkan secara sepihak Kontrak yang telah mereka buat dengan Pemohon Pailit (bukti P.6):

9. Selain Pemohon Pailit sebagai Kreditur terdapat juga Kreditur lain (CV. Eka Jaya alamat Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta 13140) yang tidak dibayar oleh Termohon Pailit yang berjumlah Rp. 4.901.080,626,- (empat milyar sembilan ratus satu juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah):

Sebagai bukti kami lampirkan:

- Padang Area Flood Control Project (1) Contract Agreement for Package 1 DAITO KOGYO CO. LTD-PT. BINA BARAGA UTAMA JOINT OPERATION BETWEEN CV. EKA JAYA tanggal 18 Mei 1992 (bukti P.7)
- SURAT KUASA tanggal 23 Nopember 1992 dari Kardja Kartaatmaja Direktur CV. Eka Jaya kepada Albert Hendro Direktur Keuangan CV. Eka Jaya (bukti P.8):

Surat Kapolda Sumatera Barat kepada Ketua BANI di Jakarta No. Pol. B/1834/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 (bukti P.4):

Surat Direktur CV. Eka Jaya kepada Ketua BANI Di Padang tanggal 30 Maret 1996 (bukti P.9):

Surat Ketua BANI Cabang Padang kepada Duta Besar Kerajaan Jepang di Jakarta tanggal 14 April 1996 (bukti P.5):

10. Karena Pemohon Pailit membiayai proyek Padang Area Flood Control Project dengan meminjam uang kepada PT. Bank Dana Utama di Jakarta dan dengan berlalunya waktu terkena bunga yang cukup tinggi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jumlah tagihan Pemohon Pailit kepada Termohon Pailit sebesar
 - b. Bunga Bank antara tahun 1994-1996 adalah $28\% = \text{Rp. } 1.266.788.465,00 \times 28\% \times 2 = 709.401.504,4$
 - c. Bunga Bank antara tahun 1996-1998 adalah $60\% = \text{Rp. } 1.266.788.465,00 \times 60\% \times 2 = 1.520.146.158,00$
- Jumlah
- Total **Rp. 3.496.336.163,4,**

Atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Niaga/Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kami;
2. Menyatakan Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation pailit;
3. Menghukum Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation membayar tagihan Pemohon Pailit sebesar Rp. 3.496.336.163,4 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah empat sen);

4. Meletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan Daito Kogyo Co. Ltd. PT-Bina Baraga Utama Joint Operation baik berupa benda bergerak maupun benda tetap dan memblokir seluruh rekening Bank Termohon: Paillit yang ada di Indonesia;

5. Menetapkan pengangkatan Hakim Pengawas;

6. Menetapkan Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai Kurator;

7. Menghukum Termohon Paillit membayar seluruh biaya yang diakibatkan karena kepailitan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya Ny. R. Ay. Hartati Mulatish SmHK berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 1998, sedangkan pihak Debitur/Termohon Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation tidak datang dan tidak menyuruh Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 21 Desember 1998 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy surat perintah kerja No. 01/SPK/PDG/III-92 tanggal 28 Maret 1992 dari Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation (Termohon Paillit) kepada PT. Bangun Prima Grahapersada (Pemohon Paillit);
2. Foto Copy Padang Arena Flood Control Project (1) Contract Agreement for Package (1) Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation Between PT. Bangun Prima Grahapersada tanggal 8 Mei 1992 berikut terjemahan resmi;
3. Foto copy Appendix perjanjian berikut terjemahan resmi; ---

4. Foto Copy perincian tagihan dari PT. Bangun Prima Grahapersada (Pemohon Paillit) kepada Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation tanggal 21 Juli 1995 sebesar Rp. 1.266.788.465,-

5. Foto copy surat Kapolda Sumatera Barat kepada Ketua Badan Arbitrasi Nasional Indonesia No. B/1834/X/1995 tanggal 12 Oktober 1995 (asli ada Pada BANI);

6. Foto copy surat Badan Arbitrasi Nasional Indonesia cabang Padang kepada Duta Besar Kerajaan Jepang No. 6/1996 tanggal 14 April 1996 (asli ada pada Kedutaan Besar Kerajaan Jepang);

7. Foto copy surat Badan Arbitrasi Nasional Indonesia cabang Padang kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Padang No. 11/1196 tanggal 15 Juni 1996 (asli pada Pengadilan Kelas I Padang);

8. Foto copy Padang Area Flood Control Project (1) Contract Agreement for Package 1 Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation Between CV. Eka Jaya tanggal 8 Mei 1992 (asli ada pada Kreditor CV. Eka Jaya);

9. Foto copy surat Kuasa dari Kardiah Kartaatmaja Direktur CV. Eka Jaya kepada Albert Hendro Direktur Keuangan CV. Eka Jaya tanggal 23 Nopember 1992 (asli pada CV. Eka Jaya);

10. Foto copy surat CV. Eka Jaya kepada Ketua BANI di Padang tanggal 30 Maret 1996 (asli ada pada BANI cabang Padang);

11. Gambar foto proyek: ---
Menimbang, bahwa Pemohon kemudian menambahkan alat bukti yang berupa: ---

1. Foto copy surat Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation kepada PT. Bangun Prima Grahapersada tanggal 20 Juli 1995 tentang permintaan laporan termyn (asli ada pada Poldas Sumatera Barat): -----
2. Foto copy pendirian PT. Bangun Prima Grahapersada akte No. 45 tanggal 12 Agustus 1988 Notaris Chufnan Hamal, SH: -----
3. Foto Copy jual beli saham PT. Bangun Prima Grahapersada akte No. 134 tanggal 26 Mei 1992 Notaris Chufnan Hamal, SH: -----
4. Foto copy Berita Acara Rapat PT. Bangun Prima Grahapersada No. 133 tanggal 26 Mei 1992 Notaris Chufnan Hamal, SH: -----
5. Foto copy jaminan Bank No. Jam/05/2877/92 tanggal 30 April 1992 sejumlah Rp. 974.000.000.- Bank Bali (asli ada pada Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation): -----
6. Foto copy jaminan Bank No. Jam/05/2877/92 tanggal 30 April 1992 sejumlah Rp. 974.000.000.- Bank Bali (asli yang telah diterima oleh Daito Kogyo Co. Ltd tanggal 08 Juni 1992: -----
7. Foto copy jaminan Bank No. 276/BC/V/1994 tanggal 11 Mei 1994 Bank Dana Hutama (asli ada pada Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation): -----
8. Foto copy surat Daito Kogyo Co. Ltd-PT. Bina Baraga Utama Joint Operation kepada PT. Bangun Prima Grahapersada No. 38JO/IV/1994 tanggal 27 April 1994 perihal perpanjangan Bank Garansi (asli ada pada Poldas Sumatera Darat): -----
9. Foto copy kwitansi No. 025/DK/PD/1992 tanggal 13 April 1992 sejumlah Rp. 974.000.000.- uang muka Padang Area

Flood Control Project Package I sebesar 20% dari Rp. 4.870.043.184,- (asli ada pada Daito Kogyo Co. Ltd-PT Biana Baraga Utama Joint Operation): -----

10. Foto copy surat permintaan transfer tanggal 9 Juni 1992= Rp. 682.000.000.- (asli ada pada Fuji Bank International Indonesia): -----

11. Foto copy surat permintaan transfer tanggal 22 Juni 1992 Rp. 292.000.000.- (asli ada pada Fuji Bank International Indonesia): -----

12. Foto copy kartu Nomor Pokok wajib pajak No. Reg. 009272-0531 atas nama Daito Kogyo Co. Ltd-Bina Baraga Utama Joint Operation NPWP: 1.068.486.8-053 (asli ada pada Daito Kogyo Utama Co. Ltd PT. Bina Baraga Utama Joint Operation): -----

Surat-surat bukti tersebut yang berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kemudian diberi tanda P.1 s/d P.9 dan P.3a, P.10 s/d P.20: -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang untuk lengkapnya dianggap tercantum dalam putusan ini: -----

Tentang Hukum

Menimbang, bahwa yang menjadi esensi pokok permohonan Pemohon adalah Termohon tidak membayar kekurangan tagihan pembayaran proyek Padang Area Flood Control Project yang telah dikerjakan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.266.788.465,- (satu milyar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) dan ditambah bunga Bank sebesar Rp. 2.229.547.698,4 (dua milyar dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh

delapan rupiah empat sen), sehingga total tagihan sebesar Rp. 3.496.336.163,4 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah empat sen);

Menimbang, bahwa di samping itu, Termohon juga mempunyai kreditur lain yaitu CV. Eka Jaya Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta yang tidak dibayar oleh Termohon berjumlah Rp. 901.080.626,- (empat milyar sembilan ratus satu juta delapan puluh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas hal tersebut maka Termohon intinya mohon pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat agar Termohon Daito Kogyo Co Ltd, PT. Bina Baraga Utama Joint Operation dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti bertanda P.1 s/d P.9 dan gambar foto proyek serta tambahan bukti bertanda P.3a, P.10 s/d P.20;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa materi pokok perkara Majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai:

1. Debitur yang tidak hadir di persidangan;
2. Adanya Klausula penyelesaian sengketa melalui BANI;

ad 1 Debitur yang tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan debitur Daito Kogyo Co. Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation selaku Termohon pailit tidak datang menghadap di persidangan atau menyuruh kuasanya/wakilnya yang sah walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana surat panggilan melalui Pos tercatat tertanggal 30 Desember 1998 dan melalui kurir pada tanggal 8 Januari 1999;

Menimbang, bahwa bahkan surat panggilan tertanggal 8 Januari 1999 tersebut ternyata Termohon sudah tidak ada pada alamat yang semula ditunjuk oleh Pemohon yaitu di Kuningan Plaza Soutle Tower kamar 5083 Jl. HR. Rasuna Said Kav. C 11-14 Jakarta 12940 (tidak menyewa lagi di Gedung Plaza Kuningan sejak tanggal 14 Juni 1998);

Menimbang, bahwa menurut hukum acara Perdata yang lazim, jika laeu Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya maka jalan yang ditempuh adalah melalui panggilan umum (via surat kabar atau mass media atau melalui pengumuman yang ditempel pada Pemda setempat yang sudah barang tentu akan memakan tenggang waktu yang lama antara pengumuman yang pertama dan seterusnya);

Menimbang, bahwa sedangkan dalam acara Pemeriksaan kepailitan tidak dimungkinkan untuk tenggang waktu tersebut karena batas waktu maksimal pemeriksaan menurut pasal 6 ayat 4 Perpu No. 1/1998 atau Undang-Undang No. 4 tahun 1998 hanya 30 hari harus sudah dipufus;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal dan pertimbangan tersebut, maka pengertian wajib memanggil debitur dalam pasal 6 ayat 1a Perpu No. 1/1998 atau Undang-undang No. 4/1998 sepanjang telah disampaikan melalui pos tercatat harus di anggap sah, sehingga kewajiban untuk hadir bagi Termohon debitur tidak dihiraukan lagi dan dianggap telah melepaskan haknya;

ad 2 Adanya klausula penyelesaian sengketa melalui BANI

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh Pemohon bahwa dalam perjanjian kontrak (bukti P.2a) terdapat klausula yang menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa antara Pemohon dengan Termohon akan diselesaikan melalui BANI:

Menimbang, bahwa memang sesuai azas pacta sunt servanda dan telah menjadi Yurisprudensi di Indonesia bahwa setiap perjanjian yang mengandung klausula Arbitrase dengan sendirinya terikat Kompetensi Absolut Badan Arbitrase untuk menyelesaikan yang timbul dari perjanjian tersebut (vide Putusan MA No. 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 dan No.225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983):

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan bukti P.5 dan P.6 yaitu yang berupa surat dari BANI cabang Sumatra Barat yang telah berusaha menyelesaikan persolan tersebut, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya tidak menjadi Kompetensi BANI lagi, melainkan dapat diselesaikan melalui Pengadilan:

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo:

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persyaratan pokok untuk dapat dinyatakan paalit menurut ketentuan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Kepailitan yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998 adalah Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, benar Pemohon telah mendapatkan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Termohon tertanggal 28 Maret 1992 dengan nomor 01/SPK/PDC/111-1992 untuk melaksanakan pekerjaan Padang Area Flood Control Project Package 1 dengan harga borongan sebesar Rp. 4.870.043.000,- (empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta

empat puluh tiga ribu rupiah) pekerjaan mana menurut SPK tersebut akan diselesaikan dalam jangka waktu 24 bulan terhitung mulai tanggal 10 April 1992 s/d 10 April 1994:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2a dan P.2b antara Pemohon dengan Termohon juga telah menandatangani kontrak perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, dan menurut bukti P.13, P.14, P.15 dan P.17 Pemohon juga telah menyerahkan bukti adanya Bank Garansi serta menerima uang muka sebesar 2% dari Rp. 4.870.043.184,-= Rp. 974.000.000,- sebagaimana telah disyaratkan dalam SPK tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P.3a Pemohon juga telah membuat dan menyampaikan surat perincian tagihan utang kepada Termohon tertanggal 21 Juli 1995 atas permintaan dari Termohon sendiri melalui surat tertanggal 20 Juli 1995 yang isinya agar Pemohon menyampaikan laporan termin terakhir dan agar dilampirkan data hitungan (calculation sheet):

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut diatas maka telah terbukti adanya hutang termohon kepada Pemohon: 200

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu mengenai SPK No. 01/SPK/PDC/111-1992 yang batas waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 10 April 1994, dihubungkan dengan bukti P-3 dan P.3a tersebut yang berupa surat dari Termohon yang memerintahkan agar Pemohon memberikan laporan termin terakhir dengan disertai hitungan (calculation sheet) dan Pemohon juga telah membuat perincian tagihan dengan disertai tenggang waktu satu minggu harus sudah dibayar, maka telah dapat disimpulkan bahwa kewajiban Termohon untuk membayar tagihan kekurangan pembayaran pekerjaan proyek telah diselesaikan Pemohon tersebut: telah jatuh waktu dan dapat ditagih:

Menimbang, bahwa sekarang apakah Termohon juga mempunyai kreditur lain selain Pemohon tersebut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8 dan P.9 telah didapat fakta bahwa benar antara Termohon dengan CV. Eka Jaya Jl. Pramuka Raya No. 54 Jakarta telah ada perjanjian kontrak kerjasama sebagaimana dituangkan dalam SPK No. 02/PDC/III-1992 tanggal 8 Mei 1992 dan menurut bukti P.9 Termohon dituntut untuk memenuhi kewajibannya kepada CV. Eka Jaya tersebut sebesar Rp. 1.225.401.840,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut maka telah terbukti pula bahwa Termohon mempunyai kreditur lain selain Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pandangan-pandangan hukum dan penilaian hukum tersebut diatas yang satu sama lain saling berkaitan maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 1998 yang telah menjadi Undang-undang No. 4 tahun 1998 tersebut, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka Termohon Daito Kogyo Co Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar diletakkan sita jaminan atas seluruh kekayaan permohonan pailit Daito Kogyo Co. Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation, baik berupa benda bergerak maupun benda yang tetap dan memblokir seluruh rekening Bank Termohon pailit di Indonesia dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena selama dalam proses pemeriksaan Pemohon untuk sementara belum dapat menunjukkan bukti-bukti adanya aset kekayaan dari Termohon yang dapat diletakkan sita jaminan tersebut, maka permohonan mengenai sita tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari hal dan pertimbangan tersebut dengan dinyatakan pailit maka demi hukum si pailit akan kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap harta kekayaannya karena semua harta kekayaan telah menjadi sitaan umum (vide pasal 19 jo pasal 22 Perpu No. 1 tahun 1998/ Undang-undang No. 4 tahun 1998);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai besarnya imbalan jasa untuk Kurator BHP sesuai dengan SK Menkeh No. 09-HT.05.10 tahun 1998 dalam pasal 8 nya telah menunjuk ketentuan dalam SK Menkeh No. 02.UM.01.06 tahun 1993, oleh karena itu besarnya imbalan jasa bagi Kurator BHP harus mengacu dan berpedoman pada SK Menkeh No. 02.UM.01.06 tahun 1993 tersebut;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka menurut hukum biaya perkara kepalilitan ditanggung oleh Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan khususnya Perpu No. 1 tahun 1998/ Undang-undang No. 4 tahun 1998

MEMUTUSKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Daito Kogyo Co. Ltd. PT. Bina Baraga Utama Joint Operation pailit;
- Mengangkat dan menunjuk Sdr. Untung Haryadi, SH Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
- Menetapkan Balai Harga Peninggalan Jakarta sebagai Kurator;
- Menetapkan imbalan jasa Kurator BHP sebagaimana ditentukan dalam SK Menkeh No. 02.01.06 tahun 1993;
- Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 12 Januari 1999 oleh Tjahjono, SH sebagai Hakim Ketua, Erwin Mangatas Malau, SH dan Ny. Nur Aslam Bustaman, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 1999, oleh Majelis tersebut dibantu oleh Hamzah Nurdin sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttid.

ttid.

Erwin Mangatas Malau, SH.

Tjahjono, SH.

ttid.

Ny. Nur Aslam Bustama, SH.

Panitera Pengganti

ttid.

Hamzah Nurdin.

P U T U S A N

Nomor: 31/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst.

Jo. Nomor: 01/PRPU/1999/PN.NIAGA/Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan permohonan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah memutus sebagai berikut dalam permohonan atas nama.:

1. STEVANUS HANANTO, Direktur dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas: PT. VULCO ARMADA MOBILINDO, berkedudukan di Jalan Tanah Abang 11/104 Jakarta Pusat.:

2. SOERJANTO ANGGAH S.H. Advocat & Pengacara berkedudukan di Jln. Raya Boulevard LB-1/19 Kelapa Gading Permai - Jakarta Utara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas: PT. VULCO ARMADA MOBILINDO, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Januari 1999 selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON.:

PENGADILAN NIAGA TERSEBUT.:

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dalam permohonan ini.:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 1999, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 26 Januari 1999 dibawah No.: 01/PRPU/1999/PN.NIAGA/JKT.PST., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

P U T U S A N
No. 302 K/Pdt/2004



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.1A Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada TUTY HASNAH MULYATI dkk, Fungsi LPK Hukum Korporat Pertamina ; Pemohon Kasasi danulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. EDY MULYONO, Msc, bertindak untuk dan atas nama, PT.SENDIKO DAYA UTAMA,
2. Hj. NETTY ISNIATY, bertindak untuk dan atas nama PT.NATINDO CITRA PERSADA, keduanya beralamat di Jalan raya Kebayoran Lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210 ; Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Terbanding ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 1994 pihak Tergugat mengadakan lelang secara terbuka untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU, Cirebon Jawa Barat, sebagaimana Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4 (bukti P-1) ;

Bahwa Penggugat kemudian ikut serta dalam lelang yang tersebut diatas, yaitu dengan mengajukan Dokumen Penawaran No.10/SDN/JKT/PNW/III/95, tertanggal 27 Februari 1995 (bukti P-2) ;

Bahwa kemudian pihak Penggugat ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh Tergugat untuk pengerjaan Proyek pembangunan Block Station Lengkap

dengan Pipa Salurnya di CLU, sebagaimana Surat No.955/D0000/95-S7 tertanggal 27 Juni 1995 (bukti P-3a) ;

Bahwa penunjukan pemenang lelang tersebut juga berdasarkan Surat Menko EKKU dan Wasbang No.R-158/TEP.M.EKKU/95, tertanggal 08 Juni 1995 (bukti P-3b) ;

Bahwa dengan ditunjuknya Penggugat sebagai pemenang dari lelang, maka pihak Penggugat berarti adalah pihak yang paling berkwalifikasi dan otomatis karenanya dokumen penawaran Penggugat juga dinyatakan layak baik dari segi administrasi maupun teknis untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU ;

Bahwa pada tanggal 21 Juli 1995 Penggugat menerima Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) No.1075/D0000/95-S7, dari Tergugat, yang isinya mengenai pernyataan agar Penggugat segera melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU (bukti P.4), kemudian pihak Tergugat mengeluarkan :

Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995, yang isinya yaitu agar Penggugat melakukan Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Lapangan Cilamaya Utara dan Pengadaan Peralatan dan Barang untuk pekerjaan sesuai dengan keperluan sebagaimana termaksud pada Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4 (bukti P-5) ;

b. Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan barang No.SPPPB-1504/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995, yang isinya mengenai kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang untuk Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan Pipa Salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel (bukti P-6) ;

Kedua surat perjanjian tersebut tidak dapat dipisahkan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian (vide Pasal 1320 BW) sehingga mengikat para pihak ;

Bahwa didalam isi surat perjanjian borongan (bukti P-5) dikategorikan 2 (dua) bagian pekerjaan yang saling berhubungan yaitu :

- Bagian Block Station untuk memproses minyak mentah dari sumur-sumur dengan nilai kontrak Rp.6.301.365.000,- dan US \$ 2,320,578, pekerjaan ini telah selesai 100% dan sudah diserahkan serta dioperasikan oleh Tergugat sejak tanggal 15 September 1997 ;

- Bagian CO2 Removal Plant yang memproses gas dari bagian Block S untuk mengurangi kandungan CO2-nya dari 40% menjadi 5%, dengan kontrak Rp.4.475.000.000,- dan US \$ 2,475,000, bagian ini bermasalah, sehingga pekerjaan baru selesai tanggal 13 Juli 2001 ;

Bahwa didalam Surat Perjanjian Borongan (bukti P-5) memuat hal penting sebagai berikut :

- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi adalah Berita Acara ditanda tangani oleh Tergugat dan Kontraktor (Penggugat) setelah pekerjaan Konstruksi telah diselesaikan sesuai persyaratan/gambar, telah diadakan Uji Jalan dan Uji Tekan sebagaimana tertera dalam butir 1-3 Pasal 1 ayat 12 dengan hasil baik serta disetujui dan diterima Tergugat sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 13 ;



Harga borongan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebesar Rp.10.776.615.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan merupakan harga tetap keseluruhan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai 10% sebagaimana tertera dalam Pasal 4 ;



Jaminan Pelaksanaan : Penggugat harus menyediakan dana sebagai jaminan pelaksanaan dalam bentuk jaminan Bank sebesar 5% dari harga borongan. Jaminan Bank ini harus dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian sebagai mana tertera dalam Pasal 7 ;

- Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan 20 bulan, terhitung 2 bulan setelah SPMP No.1075/D0000/95-S7 tanggal 21 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana tertera dalam Pasal 8 ayat 1 ;
- Perubahan lingkup kerja yang disetujui harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk addendum terhadap Perjanjian Borongan ini sebagaimana tertera dalam Pasal 9 ayat 4 ;
- Pelaksanaan pekerjaan dianggap telah selesai jika seluruh sarana/peralatan utama selesai dipasang, diperiksa dan telah diuji operasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan hasil yang baik dan diterima oleh Tergugat dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertera dalam Pasal 13 ;

Bahwa dalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (bukti P-6) memuat hal-hal penting sebagai berikut :

- Tergugat setuju pengadaan seluruh Peralatan dan Barang Impor oleh Kontraktor (Penggugat) berupa sejumlah peralatan / material untuk

Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan Pipa Salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel ;

- Pelaksanaan impor untuk seluruh Peralatan dan Barang tersebut dilakukan oleh Kontraktor dan Tergugat membuka Irrevocable Letter of Credit kepada Supplier seperti dimaksud butir 1 diatas dalam waktu 60 hari setelah Proforma Invoice dari Supplier yang ditunjuk oleh Kontraktor dan Rencana Impor Barang (R.I.B) diterima oleh Tergugat ;
- Sedangkan untuk pengadaan peralatan dan barang import sejumlah peralatan/material untuk proyek tersebut dengan total harga lumpsum CIF sebesar US\$ 4,795,578.00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan Dollar AS ;

Bahwa Penggugat memberikan beberapa bukti mengenai adanya perubahan-perubahan tentang peralatan penunjang operasi yang tidak sesuai dengan Dokumen Lelang sebagaimana terurai dalam surat gugatan, yang dengan itikad baik Penggugat mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk pekerjaan lambahan tersebut ;

Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan didalam pelaksanaan pekerjaan/proyek hal itu tentunya berkenaan dengan penambahan biaya, untuk itu Penggugat mengirimkan surat kepada pihak Tergugat dengan No.225/SDN-JKT/VI/1996 tertanggal 24 Juni 1996, yang isinya mengenai usul penambahan biaya (bukti P-9) dan atas surat tersebut Tergugat hanya menyetujui penambahan biaya untuk 1 (satu) jenis pekerjaan (Kerja Tambahan), sedangkan untuk penambahan atas pekerjaan tambahan yang lain Tergugat menolaknya dengan alasan tidak mempunyai dasar untuk memenuhi penambahan biaya ;

Bahwa dengan tidak disetujuinya permohonan dari Penggugat yang dalam mengajukan penambahan biaya atas perubahan lingkup pekerjaan, Tergugat telah melanggar kesepakatan yang sudah tertuang dalam Surat Perjanjian Borongan (vide bukti P-5) Pasal 9 ayat 3 ;

Bahwa keputusan Tergugat menolak kerja tambah yang diajukan oleh Penggugat sangat merugikan Penggugat karena kepentingan Penggugat dalam hal ini tidak diakomodir dalam kontrak yang telah ditanda tangani. Dan apabila terlambat atau berhenli, Penggugat akan dikenakan Pasal 7 butir 3 dan 4 yaitu Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan dikenakan denda juga akan dilakukan Pemutusan Perjanjian (Pasal 24 butir 5) dan tidak ada pilihan bagi Penggugat kecuali mengajukan addendum untuk tambahan / pengurangan harga yang

hanya disetujui oleh tergugat dan meneruskan pekerjaan sampai selesai ;

Bahwa akibat dari krisis moneter mempengaruhi penyelesaian pekerjaan proyek yang ditandatangani oleh Penggugat, ini merupakan salah satu kendala yang terjadi diluar kemampuan para pihak. Bahwa dampak terburuk yang dialami Penggugat adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, sedangkan bagi Tergugat adalah terhambatnya pembukaan L/C guna pengadaan Peralatan Utama, sehingga pengiriman peralatan utama baru terselesaikan secara bertahap sampai pada bulan Maret 1999 ;

Bahwa untuk mengakomodir perubahan harga dan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diatas, Penggugat dan tergugat membuat beberapa ADDENDUM atas Perjanjian Borongan (vide bukti P-6) dan Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide bukti P-7) sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 jangka waktu sudah ditambah 771 hari, ternyata pekerjaan untuk bagian CO2 Removal Plant belum selesai, maka sebelum Addendum ke-7 berakhir Penggugat mengirimkan Surat No.019/SDN-JKT/VI/99, tertanggal 16 Juni 1999 kepada Tergugat, perihal permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek Cilamaya Utara, dan ternyata perpanjangan disetujui oleh Tergugat sampai tanggal 7 Februari 2000 tanpa Addendum baru, sehingga dengan demikian sejak tanggal itu pihak Penggugat bekerja tanpa Addendum sampai proyek selesai ;

Bahwa Penggugat mengalami banyak kendala di lapangan, selain kendala pembukaan L/C juga perubahan peralatan penunjang operasi sebagai akibat ketidak jelasan dalam konsep desain yang akan mempengaruhi permasalahan kontrak, selain itu pihak Tergugat juga mengakui telah keliru menghitung Owner Estimate, terlalu rendah (under value) terbukti dari laporan Tim Pertamina Evaluasi Proyek CLU tertanggal 13 September 2000 dalam kesimpulan untuk mengerjakan CO2 Removal yang dikerjakan Penggugat memerlukan dana sebesar US\$ 9.11 juta, akan tetapi yang terjadi adalah Tergugat hanya membayar Rp.1.428.570.780 dan US\$ 3,879,584 dan material senilai Rp.1.187.261.020,- atau equivalent dengan nilai US\$ 4,2 juta kepada Penggugat, dengan selisih harga sekitar US\$ 5 – 7 juta, namun demikian Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan isi Surat Perjanjian Borongan ;

Bahwa sesuai dengan isi Perjanjian Borongan Pasal 13, ayat 1, Tergugat telah memberikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Penggugat

tertanggal 13 Juli 2001, namun selanjutnya Tergugat mengirim Faxsimile kepada PT.Asuransi Takaful Utama tertanggal 29 - 11 - 2001, yang isinya segera mencairkan Performance Bond, dengan alasan rekayasa yaitu keterlambatan Proyek CLU ;

Bahwa melihat adanya itikad tidak baik dari Tergugat tersebut, Penggugat mengirimkan surat kepada PT.Asuransi Takaful Utama tertanggal 04 Desember 2001, yang berisi agar PT.Asuransi Takaful Utama tidak melaksanakan pencairan, dan ternyata dari Tergugat tidak ada reaksi lagi untuk mencairkan Performance Bond tersebut. Dengan demikian Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat dengan tidak mengembalikan Performance Bond setelah dikeluarkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, sehingga uang Penggugat tertahan sampai tanggal 30 Nopember 2001 (selama 138 hari). Dengan demikian Tergugat telah melanggar isi Surat Perjanjian Borongan Pasal 7 ayat 3 mengenai jaminan pelaksanaan/Performance Bond ;

Bahwa dengan banyaknya permasalahan yang timbul dan besarnya kerugian yang dialami Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan penggantian beban defisit dengan perincian sebagai berikut ;

- a. Biaya pengadaan material Rp.1.127.410.568,- dan US\$ 695,353,50
- b. Cost of money (bunga) Rp. 402.809.896,- dan US\$ 129,621,50
- c. Biaya overhead Rp. 248.996.580,- dan US\$ 310,376 +

TOTAL Rp.1.779.217.044,- dan US\$ 1,135,351

(satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh empat rupiah) dan (satu juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu Dolar AS) ;

Bahwa Tergugat baru memberi jawaban selama 5 bulan dengan menolak surat Penggugat. Alasan penolakan Tergugat sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi kontrak yaitu dalam Surat Perjanjian Borongan pihak Tergugat telah melanggar Pasal 4, bahwa kontrak tidak lagi Kontrak Fixed Lumpsum karena berubah-ubah waktu dan harga, tidak membuat Addendum sejak Addendum VII berakhir 30 Juni 1999 sampai Juli 2001 dan Tergugat juga tidak melaksanakan Pasal 12 ayat 2 butir 8 ;

Bahwa alasan penolakan Tergugat sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan peraturan hukum yaitu ;

- Tergugat telah melanggar Keppres No.16 tahun 1994, karena harga dalam

Owner Estimate yang dibuat oleh Pertamina jauh dibawah realisasi ni proyek ;

- Telah melanggar Keppres No.16 tahun 1994, karena addendum sampai (tujuh) kali ;
- Telah merugikan Penggugat dengan tidak mengembalikan Performan Bond sesudah tanggal 13 Juli 2001, sehingga uang Penggugat tertahan sampai tanggal 30 Nopember 2001 atau 138 hari ;
- Telah melanggar peraturan hukum yang berlaku karena telah memerintahkan PT. Asuransi Takaful Umum untuk mencairkan Performan Bond dengan alasan yang direkayasa ;
- Telah melanggar Pasal 1339 KUHPerdata karena banyaknya perubahan waktu, biaya dan kerja tambah diluar perjanjian awal ;
- Telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdata karena Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum dan seharusnya Tergugat mengganti segala kerugian yang dialami Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hasil audit dari Registered Accountant Drs. Heri Zaman Effendie, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.20.167.163.274 (dua puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan US\$ 1,013,846,00 (satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar AS) ;

Bahwa kerugian yang diderita Penggugat sebagaimana hasil audit diatas terjadi karena pihak Tergugat secara tidak patut telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan membuat dokumen lelang secara tidak layak konsep desain engineeringnya, sehingga membuat waktu pengerjaan dan material yang dibutuhkan bertambah secara drastis, sehingga tidak sesuai lagi dengan perkiraan owner estimates yang pada akhirnya dapat dihitung sebesar US 4,900.000 ;

Bahwa dengan demikian perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Perjanjian Borongan, perjanjian peralatan dan barang (vide bukti P-5 dan P-6), pada akhirnya telah menjadi peraturan bagi Penggugat dan Tergugat yang timbul dari tindakan melanggar hukum pihak Tergugat (vide Pasal 1365 B.W) ;

Bahwa semua tindakan-tindakan yang dilakukan Tergugat diatas membuktikan bahwa pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan perbuatan diluar kepatutan (vide Pasal 1365 BW dan Pasal 1339 BW) ;

Bahwa berdasarkan pada konkordasi dengan Pasal 1401 BW, Pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum juga mencakup :

- Perbuatan yang memperkosa suatu hak umum orang lain ;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ;
- Bertentangan dengan kesusilaan ;
- Kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain ;

Bahwa disamping kerugian materil, Penggugat juga menderita kerugian immateril yaitu berupa turunnya reputasi Penggugat di lingkungan Tergugat khususnya, di dunia kontraktor Minyak dan Gas pada umumnya, kehilangan kepercayaan diri, tekanan atau depresi dan terganggunya irama kerja selama ± 5 tahun yang semuanya Penggugat taksir sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa oleh karena gugatan ini telah memenuhi Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, banding serta kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Cilamaya Utara dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan sita jaminan atas proyek Tergugat pada Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya yang terletak di Cilamaya Utara, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menggunakan dan/atau memanfaatkan obyek perkara tersebut (hasil pekerjaan Penggugat) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) dalam bentuk apapun dan apabila menggunakan dan memanfaatkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar denda atau ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap hari terjadi pelanggaran ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
3. Menyatakan Tergugat telah merugikan Penggugat ;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;
5. Menyatakan tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.30.167.163.274,- dan US\$ 1,013,846 yang terdiri atas :
 - a. Kerugian materil Rp. 20.167.163.274,- dan US\$ 1,013,846 (dua puluh milyar seratus enam puluh tujuh juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) dan (satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar AS) ;
 - b. Kerugian immateril Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, bantahan dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad) ;
7. Menghukum Tergugat membayar denda atau ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap harinya lala memenuhi putusan ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau : Mohon putusan peradilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat hanya diajukan oleh PT.Sendiko Daya Utama dan PT.Natindo Citra Persada, padahal dalam Perjanjian No.SPB-1503/C0000/95-SO pihak-pihaknya adalah PT.Sendiko Daya Utama, PT.Natindo Citra Persada, dan Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd sebagai satu pihak dan Pertamina sebagai pihak lainnya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd, maka gugatan harus dinyatakan kurang pihak dan para Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dengan mengatas namakan Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation ;

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi memerlukan pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya termasuk pembangunan CO2 Removal di daerah Cilamaya Utara Kabupaten Karawang dan untuk keperluan itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan pelelangan pada tahun 1995, dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi

merupakan salah satu pemenang lelang tersebut dan ditunjuk sebagai pelaksana proyek berdasarkan Surat perjanjian Borongan No.SPB-503/C0000/95-SO dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No.SPPPB-1504/C0000/95-SO keduanya tanggal 27 Oktober 1995 ;

Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut banyak mengalami hambatan karena Tergugat Rekonpensi tidak mampu melaksanakannya sesuai Bestek yang telah ditetapkan, sehingga terpaksa dilakukan beberapa kali perubahan yang tertuang dalam Addendum I hingga addendum VII perjanjian tersebut ;

Bahwa akibat adanya perubahan konversi mata uang pada Addendum III serta adanya pembebasan kewajiban Tergugat Rekonpensi dan kerja kurang beberapa item pekerjaan menyebabkan Progres Pembayaran yang telah dilaksanakan oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menjadi lebih besar dari pada Progres pekerjaan yang dilaksanakan dan setelah Penggugat Rekonpensi memberikan kerja kurang dan menyatakan pekerjaan Tergugat Rekonpensi selesai pada tanggal 31 Juli 2001, masih terdapat kewajiban Tergugat Rekonpensi yang belum dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan Kewajiban Finansial tertanggal 9 Agustus 2001 dan kewajiban untuk membayar denda sesuai dengan Addendum VII atas Perjanjian SPB1503/C0000/95-SO dan SPPPB-504/C0000/95-SO ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian pembangunan CO2 Removal Unit yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan Pasal 8 SPB-1503/C0000/95-SO jo Pasal 5 SPB No.689/C0000/99-SO tanggal 22 Juni 1999 sebagai Addendum VII yang menyatakan bahwa Kontraktor dikenakan denda sebesar 1/00 X nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 8 Pebruari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya 5 % X nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit (Rp.6.553.115.980,-) yang dapat diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Kontraktor, setelah diperhitungkan dengan perubahan mata uang rupiah ke dolar dan diberikan tambahan nilai kontrak karena eskalasi dan pengadaan material ex Conoco besaran denda tersebut diperhitungkan sebesar Rp.171.185.149,- ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan datangnya material import untuk nilai peralatan CO2 Removal Unit yang melewati tanggal 7

Pebruari 1999, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 SPPPB-1504/C0000/SO jo Pasal 2 SPPPB-587/C0000/99-SO sebagai addendum VII menyatakan bahwa Kontraktor dikenakan denda sebesar $10/100 \times$ nilai peralatan CO2 Removal Unit yang datanginya melewati tanggal 7 Pebruari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya sebesar $5\% \times$ nilai yang terlambat yang dapat diperhitungkan pada saat pembayaran kepada Kontraktor. Dimana besaran denda tersebut adalah sebesar US\$ 4,373,00 sebagaimana tercantum dalam butir f Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN jo atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 ;

Bahwa Tergugat Rekonpensi/Penggugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran yang telah disepakatinya dalam Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN akibat adanya kerja kurang selisih material, material yang tidak disuplay, penggantian reducer 36 X 2" biaya SKPI dan sebagian SKPP serta biaya yang dikeluarkan oleh Tim Solusi Pertamina yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.247.821.548,- (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) dan US\$ 86'329,00 (delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan sembilan dolar AS) ;

Bahwa atas tindakan wanprestasi Tergugat Rekonpensi tersebut diatas Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat uang tersebut yang dapat diperhitungkan dengan bunga berdasarkan undang-undang yaitu sebesar 6% pertahun sebagai berikut :

- Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan konstruksi sebesar Rp.171.185.149,- X 6% X 3 tahun = Rp.30.813.362,- ;
- Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan peralatan sebesar US\$ 4,373 X 6% X 3 tahun = US\$ 787 ;
- Kerugian akibat tidak dibayarnya kesepakatan kewajiban finansial Rp.247.821.548 X 6% X 1 Tahun = Rp.14.869.293,- dan US\$ 86,329 X 6% X 1 Tahun = US\$ 5,180 ;

Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan proyek oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi telah dirugikan secara immaterial karena keterlambatan Penggugat Rekonpensi memenuhi komitmen Suply Gas CO2 kepada PT.Sumatsatya Cilamaya Gas kandungan Gas CO2 tinggi, tidak dapat segera diproses serta harus menanggung beban bunga pinjaman dari konsorsium Jepang (JOLCO) keseluruhannya sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat Rekonpensi sebagai akibat tindakan wanprestasi dari Tergugat Rekonpensi, perlu diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan raya Kebayoran Lama No.8 Kebon Nanas Jakarta 12210 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat kurang pihak dan Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk bertindak untuk dan atas nama Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation sesuai SPB-1503/C0000/95-SO dan SPPPB-1504/C0000/95-SO ;

DALAM PROVISI :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat tidak jelas (obscuur Libel) ;
2. Menolak dan menyatakan sita jaminan yang diminta oleh Penggugat tidak berharga ;
3. Menolak petitum Penggugat agar Tergugat menghentikan dan/atau memanfaatkan obyek perkara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan denda ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONPENSI ;

1. Menyatakan tergugat Rekonpensi telah melakukan wanprestasi atas keterlambatan penyelesaian sesuai ketentuan Pasal 8 SPB-1503/C0000/95-SO, keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang datangya melewati tanggal 7 Februari 1999 sesuai ketentuan Pasal 8 SPPPB-1504/C0000/95-SO jo Pasal 2 SPB-587/C0000/99-SO, dan tidak dilakukannya pembayaran kewajiban Tergugat Rekonpensi yang telah disepakatinya dalam kesepakatan Finansial tanggal 09 Agustus 2001 ;
2. Menyatakan sah sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi yang antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati Tergugat



Rekonpensi yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8 Kebc Nanas Jakarta 12210 ;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda atas keterlambatan penyelesaian proyek sebesar Rp.171.185.149,- (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda atas keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang datangnya melewati tanggal 7 Pebruari 1999 sebesar US\$ 4, 373,00 (US Dolar empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi atas kerugian karena kehilangan kesempatan memanfaatkan uang sebesar Rp.45.682.655,- (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan US\$ 5,967,00 (lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh US Dolar) ;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan ganti rugi kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi atas kerugian material sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau : bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Februari 2003 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ

TENTANG EKSEPSI

- Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG PROVISI

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/ Perbuatan melanggar hukum ;
- Menyatakan pihak Tergugat telah merugikan pihak Penggugat ;
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp.14.398.738.494,- (empat belas milyar tiga ratus

sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan US\$ 1,013,846 (satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat) ;

- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar denda/ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap hari lalai memenuhi isi putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menolak gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No.169/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 6 Nopember 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 15 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2002, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 2003 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.97/SRT.PDT.KAS/2003/PN.JKT.PST jo Nomor : 355/Pdt.G/2002/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Januari 2004 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Termohon Kasasi yang pada tanggal 27 Januari 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Februari 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *1)* judex facti salah menerapkan Hukum Acara Perdata , yaitu telah salah mempertimbangkan gugatan, khususnya mengenai keharusan petitum yang didukung oleh posita tidak dipenuhi. Kesalahan penerapan tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- Gugatan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang disangkakan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi ;
- Gugatan Penggugat/Termohon Kasasi secara meteril tidak memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas, yang mana hal ini menggambarkan petitum Penggugat tidak didukung oleh posita ;
- Judex facti tidak memperhatikan segi materil dari gugatan Penggugat, sehingga menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum acara perdata mengenai petitum tidak didukung oleh posita ;



Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1075 K/Sip/1980 yang abstraksi hukumnya adalah Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan yang disampaikan dalam memori banding, khususnya mengenai pihak-pihak yang ikut bertanggung jawab dalam proses terjadinya perselisihan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembayaran penyelesaian pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara tidak ada hubungannya dengan pihak Dongbu Enginering & Construction Co Ltd, karena disamping tidak mempunyai perwakilan representatif di Indonesia juga telah menyatakan tidak mempunyai kepentingan lagi dalam pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan dimaksud. Selanjutnya majelis Hakim juga menyatakan bahwa undang-undang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dan gugatan dapat diajukan didasarkan kepada kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat ;

2) Bahwa subyek yang bertanggung jawab sebagai pihak Termohon Kasasi adalah SENDIKO DONGBU NATINDO JOINT OPERATION secara keseluruhan karena dalam ketentuan dan Joint Operation Agreement antar mereka tidak hanya berlaku ketentuan tentang hak-hak peserta Join

Operations, tetapi juga kewajiban dan resiko yang akan dipertanggung jawabkan masing-masing atau bersama-sama, dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat ketentuan tersebut dalam pertimbangan hukumnya ;
Bahwa Majelis Hakim judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas mengenai undang-undang mana yang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dalam mengajukan suatu gugatan. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim judex facti tidak mematuhi ketentuan dalam SEMA RI No.3 tahun 1974 tanggal 25 Nopember 1974, yang antara lain mewajibkan kepada para Hakim dalam memutus suatu perkara untuk menerapkan ketentuan Pasal 23 (1) Undang-Undang Pokok No.14 tahun 1970. Dalam hal ini Majelis Hakim judex facti telah mengesampingkan hukum yang berlaku dan salah menerapkan hukum ;

3. Bahwa atas pertimbangan Hakim tentang penambahan biaya disebabkan karena keterlambatan LC dan Krisis Moneter, hal ini sangat tidak relevan untuk diterapkan menyeluruh dalam perkara ini karena :

- Menurut kronologis awal proses pelaksanaan pekerjaan semestinya dalam jangka waktu yang disetujui dalam Perjanjian SPB adalah 20 bulan sejak terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan tanggal 15 Juli 1995 yaitu jauh sebelum terjadinya krisis moneter ;

- Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa krisis ekonomi dijadikan sebab terjadinya perubahan harga, dan waktu mestinya dapat diklasifikasikan dalam dua dekade, yaitu Tanggung jawab pihak-pihak sebelum terjadinya krisis dan sesudah terjadinya krisis. Keduanya tidak dapat dipukul rata dalam sebuah tanggung jawab karena kemampuan kedua belah pihak dan keadaan perekonomian saat itu berbeda. Jadi apabila Majelis Hakim memberikan pemakluman pada termohon Kasasi, juga harus memberikan pemakluman kepada Pemohon Kasasi, bukan kesalah satu pihak saja , karena keadaan yang menimpa kedua belah pihak sama akan tetapi perlakuan yang diberikan Majelis Hakim tidak adil dan seimbang, berarti Majelis Hakim telah mengesampingkan nilai keadilan masyarakat dan salah menerapkan hukum ;

4. Bahwa kontrak Lumpsum (Fixed lumpsum contract) adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dengan demikian semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian

pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pemborong. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk :

- Pembelian barang dengan contoh yang jelas atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem ini adalah total penawaran harga ;
- Bila perlu "daftar volume & harga" dapat dilampirkan dalam penawaran, tetapi tidak mengikat dalam kontrak dan tidak dapat diperhitungkan untuk pembayaran ;

Dalam hal ini masuk dalam point yang kedua yaitu pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya karena sesuai dengan perhitungan secara keahlian, angka yang muncul adalah hasil perhitungan dari seluruh unsur pekerjaan secara mendetail berdasarkan karakter masing-masing spesifikasi pekerjaan dan harga barang yang ada di pasar dan pada akhirnya dapat diambil nilai kepastian untuk acuan yang disepakati kedua belah pihak ;

Jikalau perhitungan yang dilakukan oleh Natindo pada saat menjadi peserta tender adalah perhitungan yang sungguh-sungguh benar, tentu justru menjadi kontradiktif dengan pendapatnya disaat pelaksanaan kontrak yang menurut mereka nilai kontrak tidak Rasional. Apabila pendapat kedua yang diacu justru timbul pertanyaan apakah perhitungan yang ditawarkan oleh pihak Natindo pada saat menjadi peserta tender adalah perhitungan rekayasa yang digunakan untuk mendapatkan pekerjaan semata, kalau demikian perbuatan Natindo sangat tidak terpuji dan melanggar etik bisnis yang ada ;

Sistem Turn Key Kontrak adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa borongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga tertentu (pasti dan tetap) sampai barang/ seluruh pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja (out put Performance) yang ditetapkan. Sistem kontrak ini lebih tepat digunakan untuk :

Pembelian barang atau industri jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan untuk kepentingan transfer teknologi selanjutnya ;

Bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim bahwa Turn Key lebih tepat untuk

kontrak beli barang/industri yang diperlukan sekali saja dan tidak mengutamakan kepentingan alih teknologi selanjutnya, perlu dilihat kembali secara menyeluruh, bahwa terdapat pengecualian dalam dua kondisi yaitu pengecualian penerapannya di Indonesia dan pengecualian dalam penerapannya di bidang pembangunan kilang minyak.

Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* yang pada halaman 56 alinea 3 pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan petunjuk teknis Keppres Nomor 16 tahun 1994 menekankan bahasa "lebih tepat digunakan" dalam kontrak Fixed Lumpsum-Turn Key Contract.

Dalam juknis Keppres tersebut terdapat beberapa penekanan yaitu Penekanan akan hasil pekerjaan yang dicapai, Penekanan dalam tanggung jawab kontraktor dan Penekanan dalam hal resiko, bahwa semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh Pembedor ;

5. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* halaman 58 alinea 2 yang menyatakan bahwa saksi ahli Roenef Rinaldo Mulyanov menerangkan bahwa dokumen lelang dan perjanjian borongan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station dalam perkara ini tidak dapat diterapkan sistem kontrak Lumpsum (fixed Lumpsum contract) maupun sistem Turn Key Contract ;

Bahwa syarat formal kesaksian telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang tidak menanyakan hubungan kekeluargaan antara saksi Roenef Rinaldo Mulyanov dengan Termohon Kasasi Hj. Netty Isnaity yang ternyata punya hubungan kekerabatan ;

Bahwa saksi Roenef Rinaldo Mulyanov bukanlah merupakan seorang Ahli Perjanjian melainkan seorang Akuntan tetapi juga bukan merupakan Akuntan Perminyakan, sehingga bagaimana mungkin Majelis Hakim dalam mengambil keputusan berpegang pada kesaksian seseorang yang bukan ahli dibidangnya, dan dasar hukum mana yang menjadi landasan kesaksian tersebut. Dengan demikian kesaksian sdr. Roenef Rinaldo Mulyanov harus ditolak. Karena Majelis Hakim mengabaikan ketentuan ini maka dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum yang berlaku ;

Bahwa selain itu satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), Kesaksian Roenef Rinaldo Mulyanov tunggal atau tanpa dicros ceck dengan

Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UP, 2008

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang pengajuan permohonan untuk perubahan jumlah, pekerjaan dan penggantian jenis barang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi memang benar adanya dan menurut hemat Pemohon Kasasi justru inisiatif segala perubahan adalah dari pihak Termohon Kasasi sebagai pihak yang mempunyai etika baik; mengakomodir sepanjang hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan yaitu dalam sebuah jalan hukum addendum yang secara hukum dimungkinkan; Penekanan inisiatif seharusnya menjadi salah satu pertimbangan penting Majelis Hakim dalam menilai sisi keadilan dari kedua belah pihak karena embrio terjadinya permasalahan adalah adanya inisiatif perubahan yang diajukan oleh Termohon Kasasi akan tetapi tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, malah sebaliknya pihak pemohon Kasasi yang dengan itikad baik rela mengakomodir inisiatif Termohon Kasasi untuk bersepakat bersama melakukan perubahan malah dipersalahkan;



7. Bahwa pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim *judex facti* halaman 55 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan Proyek pembangunan Block Station Cilamaya Utara telah selesai dan diserahkan dan diterima pihak Tergugat, dengan hanya mendasarkan pada bukti-bukti P-23, P-33, P-35 dan T-11, bahwa berdasarkan bukti T-2 yang diajukan Pemohon Kasasi benar pekerjaan itu telah selesai, namun selesai tidak sebagai mana mestinya akan tetapi selesai dengan catatan-catatan tertentu karena dalam perjalanan pelaksanaan proyek ada pengurangan-pengurangan scope pekerjaan; Demikian pula dengan pertimbangan Majelis Hakim *judex facti* halaman 55 alinea 5 yang menyatakan bahwa addendum diberikan hanya untuk perpanjangan jangka waktu perjanjian semata adalah tidak benar karena berdasarkan Juknis Keppres No.16 tahun 1994 maupun fakta hukum dalam addendum-addendum yang disepakati juga ada yang mengatur mengenai pengurangan scope pekerjaan dan penambahan harga borongan;

8. Bahwa pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 56 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah mengajukan permohonan penambahan biaya berhubung oleh karena harga bahan barang peralatan proyek bertambah yang diakibatkan adanya krisis moneter dan terlambatnya pembukaan/ pencairan L/C dari Pihak Pemohon Kasasi dengan hanya mendasarkan pada bukti-bukti P-26, P-27, P-28, P-9, P-10

dan T-5, T-6. Dengan adanya addendum sebenarnya Pemohon Kasasi sudah mewujudkan sebuah nilai itikad baik yang diberikan kepada Termohon Kasasi untuk mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi yang tidak hanya meliputi perubahan scope pekerjaan, waktu tetapi juga penambahan biaya ;

9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 57 alinea 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tim Fact Finding dan Evaluasi dalam laporannya mengemukakan Dokumen Lelang Pertamina belum menentukan besaran ataupun dimensi dari fasilitas yang akan dibangun mengingat pekerjaan Engineering Design satu paket. Termasuk pertimbangan halaman 61 alinea 2 yang pada pokoknya mengemukakan pendapat Tim Evaluasi Internal tentang harga Standart Proyek yang dikerjakan sebesar ± US 9-11 juta ;

Bahwa tingkat keabsahan dokumen laporan Tim Fact Finding dan Evaluasi yang dijadikan salah satu pertimbangan hukum yang penting oleh Majelis Hakim adalah dokumen internal perusahaan Pemohon Kasasi yang belum bersifat final dan baru merupakan bahan untuk didiskusikan serta pengkajian lebih lanjut oleh Magement. Lebih parah lagi hal itu hanya berupa foto copy yang aslinya tidak pernah diperlihatkan dipersidangan, dimana bukti yang demikian berdasarkan Yurusprudensi tetap Mahkamah Agung (vide putusan MA-RI No.701 K/Sip/1974) tidak dapat diterima sebagai suatu alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

10. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat halaman 59 alinea 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :

- bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku ;
- bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;
- bertentangan dengan kesusilaan ;
- bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;

Atas hal tersebut Pemohon Kasasi dinilai belum lunas membayar, kena point pertama dan kedua (memenuhi salah satu maka terbukti PMH) ;

Bahwa menurut Pasal 1365 KUHPerdara unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- a. Perbuatan tersebut melanggar undang-undang ;

- b. Perbuatan tersebut membawa kerugian kepada orang lain ;
- c. Adanya kesalahan ;
- d. Adanya hubungan ;

Dalam hal ini unsur-unsur tersebut haruslah dipenuhi secara kumulatif, tanpa dipenuhinya salah satu, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, oleh karenanya dalam pasal ini agak dipaksakan apabila perbuatan Pemohon Kasasi yang tidak memenuhi unsur tersebut secara menyeluruh dianggap melanggar pasal tersebut. Apabila pihak Pemohon Kasasi dinilai belum lunas membayar, kembali ke aturan Lumpsum dan Turn Key bahwa pembayaran nilai proyek adalah setelah selesai seluruh rangkaian pekerjaan (satu kesatuan) dan pekerjaan dinilai selesai apabila konstruksi/barang/seluruh pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja (out put performance) yang telah ditetapkan (Juknis Keppres 16 tahun 1994). Dengan mendasari Juknis yang sama-sebenarnya pihak Termohon Kasasi yang melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memenuhi seluruh kewajiban asalnya berdasarkan Perjanjian SPB/1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 ;



Demikian pula dengan pertimbangan hukum pada halaman 59 alinea 3 yang menyatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Termohon Kasasi dalam pelaksanaan pekerjaan belum dibayar oleh Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Dalam pertimbangan Hakim seharusnya dapat meletakkan kerugian secara seimbang kepada kedua belah pihak, karena dengan keadaan proyek yang berlarut-larut juga berdampak signifikan ke Pemohon Kasasi. Setidaknya-pekerjaan Pemohon Kasasi menjadi terhambat semua selama berkaitan dengan proyek ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan dengan pertimbangan hukum Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi melanggar azas kepatutan dengan keberadaan Addendum lebih dari 7 kali, padahal sebenarnya tindakan Pemohon Kasasi sesuai Juknis Keppres 1994 harus tetap dalam koridor yang dapat dipertanggungjawabkan ;

11. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 61 alinea 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat adalah didasarkan kepada Audit dari

Registered Accountant Drs. Herry Zaman Effendi AK . Menurut hemat Pemohon Kasasi sangat tidak relevan apabila penilaian tersebut dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hukum.

Bahwa Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa bukti-bukti penerimaan, pengeluaran, kwitansi-kwitansi resmi yang nyata-nyata dikeluarkan oleh Termohon Kasasi, yang harus diperlihatkan dimuka persidangan dan bukan hanya dengan pernyataan seorang akuntan yang terdaftar saja ;

Jika Majelis Hakim berpendapat bahwa krisis ekonomi dijadikan alasan untuk memperingan ganti rugi semestinya tidak hanya diterapkan untuk memperingan ganti rugi termohon Kasasi saja akan tetapi juga secara seimbang harus diberikan kepada Pemohon Kasasi ;

12. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 63 alinea 2 yang menyatakan bahwa denda/ganti rugi dalam perkara ini didasarkan kepada suku bunga pinjaman/kredit Bank yang besarnya $\pm 12\%$ per tahun, sehingga besarnya denda/ganti rugi setiap hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum pasti adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Bahwa gugatan ini berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang, sehingga tidak pada tempatnya jika tuntutan pembayaran uang paksa harus dikabulkan. Dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.791 K/Sip/1972 sebagai berikut : "Dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang". Selain itu mengenai bunga Bank tidak pernah diperjanjikan antara Pemohon Kasai dengan Termohon Kasasi dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Ri No.320 K/sip/1975 tanggal 15 Mei 1979, besarnya bunga yang tidak diperjanjikan adalah sebesar 6%/tahun, sehingga Majelis Hakim telah memutus lebih dari ketentuan undang-undang yang berlaku ;

13. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya halaman 64 alinea 1 dan 2 yang menyatakan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam gugatan rekompensi adalah pihak Tergugat Rekompensi/Penggugat dalam Kompensi mempunyai kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan Proyek Block Station kepada pihak Penggugat Rekompensi. Bahwa hal-hal yang dipertimbangkan dalam Kompensi dihubungkan dengan laporan Tim Fact Finding dan Evaluasi

tentang pelaksanaan proyek pembangunan block station internal, maka keterlambatan penyelesaian pelaksanaan proyek tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat Rekonpensi dan juga segala kewajiban pihak Tergugat Rekonpensi telah diperhitungkan dalam audit dari akuntan terdaftar, terlihat disini seolah-olah hanya Termohon Kasasilah yang dirugikan sementara Pemohon Kasasi tidak dirugikan sama sekali, sementara kedua belah pihak dalam kondisi yang sama dalam menghadapi tidak normalnya pelaksanaan proyek ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak adil, karena dalam laporan Tim Fact Finding dan Evaluasi Tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Block Station Internal memang tidak diungkapkan berapa kerugian yang nyata Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi. Selain itu juga telah disampaikan bukti perjanjian jual beli antara Penggugat Rekonpensi dengan PT. Samasatya Cilamaya Gas, dimana secara jelas terlihat angka kerugian nyata yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat Rekonpensi/Pemohon Kasasi dari penjualan Gas CO2, namun hal ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa judex facti salah menerapkan hukum karena mengaburkan pengertian perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Oleh karena itu putusan judex facti harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil adanya perjanjian borongan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-So tanggal 27 Oktober 1995 berikut Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan barang No.SPPPB-1504/C0000/95-So tanggal 27 Oktober 1995 ;

Bahwa Penggugat mengalami defisit karena banyaknya masalah yang timbul, yaitu :

- | | |
|-----------------------------|--|
| a. biaya pengadaan material | Rp.1.127.410.568 dan US \$ 695.353,50 |
| b. Cost of Money (bunga) | Rp. 402.809.896 dan US \$ 129.621,50 |
| c. Biaya overhead | <u>Rp. 248.996.580 dan US \$ 310.376</u> |
| Total | Rp.1.779.217.044 dan US \$ 1.135.350 |

Defisit tersebut ditolak oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan atas hasil audit dari Accountant Drs. Herry Zaman Effendie Ak, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp.20.167.163.274 dan US \$ 1,013,846,00 karena dokumen lelang tidak layak konsep desain engineeringnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut didasarkan pada adanya suatu perjanjian, maka dasar gugatan bukan perbuatan melawan hukum tapi wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyangkal bahwa ia telah wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena itu beban pembuktian harus diserahkan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat yang relevant, Mahkamah Agung akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (3) Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO tertanggal 27 Oktober 1995 (bukti P-5) hanya memungkinkannya adanya pekerjaan tambahan atau penambahan biaya dari Tergugat kepada Penggugat apabila pekerjaan dimaksud tidak tercantum dalam Dokumen Lelang, baik secara diskripsi maupun secara gambar tehnis ;

b. Bahwa tentang Kali Ciserut sudah tercantum pada gambar pra alignment dokumen lelang, sedang mengenai masalah perubahan ukuran Dehydration Unit adalah merupakan tanggung jawab Penggugat untuk melengkapi peralatan pekerjaan yang belum tercantum dalam penawaran ;

Adapun tentang perubahan listrik sudah terjadi sebelum Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perjanjian, sedang kenaikan listrik yang menyebabkan ada penambahan 2 (dua) unit genset telah diakomodir dalam addendum tanggal 14 Februari 1997 SPB-1504/C0000/96-SO sebagai addendum atas SPB-1503/C0000/95-SO ;

c. Bahwa meskipun proyek telah selesai pada tanggal 13 Juli 2001 dan dibuatkan Berita Acara (bukti P-23) yang terlambat 3 (tiga) tahun, namun penyelesaiannya setelah Tergugat memberikan pembebasan beberapa item pekerjaan (kerja kurang) dan penurunan spesifikasi sebab hingga berakhirnya addendum ke VII pekerjaan belum juga dapat diselesaikan oleh Penggugat bahkan tanpa Surat Perintah Pekerjaan Tambah, Penggugat tetap melakukan pekerjaan proyek tersebut ;

d. Bahwa proyek tersebut telah ditimbang terimakan sebagaimana tercantum dalam bukti P.33 dan P.35 yang berisi :

- Berita Acara serah terima Partial Fasilitas Produksi Cilamaya Utara tanggal 19 September 1997 ;
- Berita Acara serah terima TRUNKLINE GAS 10" dari Fas Prod. CLU ke SK Cilamaya tanggal 19 September 1997 ;
- Berita Acara serah terima TRUNKLINE MINYAK 6", TRUNKLINE LIMBAH 4" dan SKKHT tanggal 1 Desember 1997 ;
- Berita Acara serah terima PARTIAL Co2 REMOVAL PLANT Cilamaya Utara tanggal 31 Agustus 2000 ;

Dengan adanya Berita Acara serah terima proyek/pekerjaan tersebut, berarti antara kedua belah pihak telah saling mengadakan pembebasan, perhitungan dan tanggung jawab ;

e. Bahwa Penggugat sebagai kontraktor yang berpengalaman sudah pasti telah mempertimbangkan secara cermat tentang konsep desain engineering dari proyek tersebut sebelum mengajukan kesanggupan/mengikuti pelelangan proyek, sehingga tidak ada alasan untuk menimpakan kerugian pada Tergugat dengan alasan konsep desain engineeringnya tidak layak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.169/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 6 Nopember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.No.355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Februari 2003 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA), tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.169/PDT/2003/PT.DKI. tanggal 6 Nopember 2003 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tanggal 17 Pebruari 2003 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSİ :

Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSİ :

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2006 oleh Bagir Manan, Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Atja Sondjaja,SH dan Abdul Kadir Mappong,SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahimah Basyir,SH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Atja Sondjaja,SH.

ttd./

Abdul Kadir Mappong,SH.

Ketua :


ttd./

Bagir Manan

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
 2. Redaksi Rp. 1.000,-
 3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,-
- Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :
ttd./
Fahimah Basyir, SH.



Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

Asst. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Perdata

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.
Nip : 040018142

PUTUSAN
Nomor : 169/PDT/2003/PT.DKI

PERTAMINA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara :

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI
NEGARA (PERTAMINA)

Beralamat di Jalan Merdeka Timur No.1A, Jakarta, yang berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Pertamina No.SK-799/C00000/2002-SO langgal 10 Oktober 2002 memberi kuasa kepada TEGUH P. UTAMA, SH. Dkk. Pegawai Pertamina berkantor di Jakarta, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT ;

MELAWAN :

EDY MULYONO, Msc.

Beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210, Direktur bertindak untuk dan atas nama PT. SENDIKO DAYA UTAMA,

Hj. NETTY ISNIATY

Beralamat di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama PT. NATINDO CITRA PERSADA,

Yang telah mengadakan kerjasama dengan DONGBU ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. Dalam wadah SENDIKO DONGBU NATINDO JOINT OPERATION sebagaimana akta joint operation No.SDN/005/II/1994, tanggal 25 Juli 1994 dan tanggal 11 September 1995, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT ;

PENGADILAN



PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Pebruari 2003 No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menolak eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya ;

TENTANG PROVISI :

Menyatakan gugatan provisi tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA :

Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum / Perbuatan Melanggar Hukum ;

Menyatakan pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp 14.398.738.494,- (empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) dan US\$ 1,013,846 (satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dollar Amerika Serikat) ;

- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar denda / ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap hari lalai memenuhi isi putusan sejak puluhan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ;
- Menolak gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan rekompensi untuk seluruhnya ;

DALAM

SALINAN

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi / Penggugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada tanggal 28 Januari 2003 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Pebruari 2003 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No.26/Srt.Pdt.Bdg/2003/PN.Jkt.Pst. Jo. No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh H. R. MOCH. ANTON SUYATNO, SH.,MHum. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2003, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Pebruari 2003, No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. ;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 25 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 23 April 2003 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada pihak lawan pada tanggal 6 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 20 Mei 2003 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 28 Mei 2003;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan dalam waktu serta menurut cara yang ditentukan oleh Undang-undang dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna serta syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka formal perminlaan banding a quo dapat diterima ;

Menimbang

SALINAN

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Pebruari 2003, No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding berikut berkas perkara yang bersangkutan, serta setelah pula memperhatikan memori banding dan kontra memori banding dari kedua belah pihak yang berperkara, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut sudah tepat dan benar maka segala alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Pembanding semula Tergugat tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan putusan a quo maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Pebruari 2003, No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst. patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang kalah, oleh karenanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-undang No. 20 tahun 1947 serta pasal-pasal dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

MENGADILI :

Menyerima permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 17 Pebruari 2003, No.355/Pdt.G/2002/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah

SALINAN

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis, tanggal 6 Nopember 2003, oleh Kami : RIDWAN NASUTION., SH., Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, NY. NINIEK SRI ROESMINI, SH. dan S O E P A R N O, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 6 Juni 2003 No. 324/Pen/2003/169/Pdt/2003/PT.DKI., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana yang akan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh TAVIP DWIYATMIKO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,


NINIEK SRI ROESMINI, SH.


M. RIDWAN NASUTION, SH.


S O E P A R N O, SH.


 PANITERA PENGGANTI,


H. AANG ACHMAD, SH. MH.


TAVIP DWIYATMIKO, SH.

rincian biaya banding NIP : 040011872

Meterai	: Rp. 6.000,-
Redaksi	: Rp. 3.000,-
Administrasi	: Rp. 75.000,-
Pemberkasan	: Rp. 66.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,-

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **EDY MULYONO,Msc**, beralamat di Jalan Raya Kebayoran lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210, Direktur bertindak untuk dan atas nama **PT.SENDIKO DAYA UTAMA**.
2. **Hi. NETTY ISNIATY**, beralamat di Jalan Raya Kebayoran lama No.8, Kebon Nanas, Jakarta 12210, Direktur Utama bertindak untuk dan atas nama **PT.NATINDO CITRA PERSADA**.



yang telah mengadakan kerjasama dengan **DONGBU ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD.**, dalam wadah **Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation** sebagaimana akta joint operation No.SDN/005/VII/1994, tanggal 25 Juli 1994 dan tanggal 11 September 1995, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **PENGGUGAT** ;-----

L a w a n

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) beralamat di Jalan Merdeka Timur No.1A-Jakarta yang berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama Pertamina No.SK-799/C00000/2002-SO tanggal 10 Oktober 2002 memberi kuasa kepada **TEGUH P.UTAMA,S.H.,Dkk**, Pegawai Pertamina berkantor di Jakarta, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 20 September 2002, Nomor : 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi ;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 16 September 2002 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 17 September 2002 dibawah Nomor : 355/PDT.G/2002/PN.JKT.PST., pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

Bahwa tanggal 01 Agustus 1994 pihak TERUGAT mengadakan Lelang secara terbuka untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU, Cirebon Jawa Barat, sebagaimana Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4; (Bukti P-1)

2. Bahwa pihak PENGGUGAT kemudian ikut serta dalam lelang yang tersebut diatas, yaitu- dengan mengajukan **Dokumen Penawaran No.10/SDN/JKT/ PNW/II/95**, tertanggal 27 Februari 1995; (Bukti P-2)
3. Bahwa kemudian Pihak PENGGUGAT ditunjuk sebagai pemenang lelang oleh TERGUGAT pengerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU, sebagaimana Surat No.955/D0000/95-S7 tertanggal 27 Juni 1995 ; (Bukti P-3a)
4. Bahwa penunjukkan pemenang lelang tersebut diatas juga berdasarkan Surat **MENKO EKKU DAN WASBANG No.R-158/TEP.M.EKKU/95**, tertanggal 08 Juni 1995; (Bukti P-3b)

5. Bahwa dengan ditunjuknya PENGGUGAT sebagai pemenang dari lelang, maka pihak PENGGUGAT berarti adalah pihak yang paling berkwalifikasi dan otomatis karenanya Dokumen Penawaran PENGGUGAT juga dinyatakan layak baik dari segi administrasi maupun teknis untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU;
6. Bahwa pada tanggal 21 Juli 1995, PENGGUGAT menerima Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) No.1075/D0000/95-S7, dari TERGUGAT, yang isinya mengenai pernyataan agar PENGGUGAT segera melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di CLU; (Bukti P-4)
7. Bahwa untuk selanjutnya setelah dikeluarkannya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) tersebut barulah pihak TERGUGAT mengeluarkan :



Surat Perjanjian Borongan No. SPB-1503/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995, yang isinya yaitu agar PENGGUGAT melakukan Pembangunan Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Lapangan Cilamaya Utara Dan Pengadaan Peralatan Dan Barang untuk pekerjaan sesuai dengan keperluan sebagaimana termaksud pada Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4 ; (Bukti P-5)

- b. Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang Nomor : SPPPB-1504/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995, yang isi mengenai kesepakatan Kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang untuk Pembangunan Fasilitas Block Station Lengkap dengan Pipa Salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel; (Bukti P-6)
8. Bahwa Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6) adalah merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan memenuhi syarat

sahnya perjanjian (vide Pasal 1320 B.W), sehingga mengikat para pihak dan menjadi Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide Pasal 1338 jo 1353 B.W);

9. Bahwa didalam isi Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) pembangunan fasilitas produksi block station dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian pekerjaan pembangunan yang saling berhubungan, yaitu :

- Bagian Block Station untuk memproses minyak mentah dari sumur-sumur dan menghasilkan minyak, gas dan air yang disalurkan ke tempat penimbunan dengan nilai kontrak Rp. 6.301.365.000 dan US \$ 2,320,578.

Bahwa pada Fasilitas Block Station ini dalam pembangunannya tidak mengalami banyak perubahan dan atau penambahan pekerjaan sehingga dapat selesai 100% dan sudah diserahkan dan dioperasikan oleh TERGUGAT sejak tanggal 15 September 1997;

Bagian CO2 Removal Plant yang memproses gas dari Bagian Block Station untuk mengurangi kandungan CO2-nya dari 40% menjadi 5%, dengan nilai kontrak Rp. 4.475.000.000 dan US \$ 2,475,000. Bagian ini yang bermasalah, sehingga pekerjaan baru selesai tanggal 13 Juli 2001.

10. Bahwa didalam Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5), memuat hal-hal penting sebagai berikut :

- o Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan konstruksi (*Mechanical Completion Letters*) adalah Berita Acara yang ditanda tangani oleh TERGUGAT dan Kontraktor (PENGGUGAT) setelah seluruh Pekerjaan Kontruksi telah diselesaikan sesuai persyaratan/gambar-gambar, telah diadakan Uji Jalan dan Uji Tekan sebagaimana tertera dalam butir 1-3 Pasal 1 ayat 12 dengan hasil baik serta disetujui dan diterima oleh TERGUGAT sebagaimana tertera dalam Pasal 1 ayat 13;

- o Mengenai lingkup pekerjaan Pembangunan Fasilitas block Station lengkap dengan pipa salurnya di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel sebagaimana tertera dalam pasal 2;
- o Harga Borongan yang telah disepakati oleh Kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 10.776.615.000,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan merupakan harga tetap keseluruhannya (*fixed lumpsum*), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai sepuluh prosen (PPN 10%) sebagaimana tertera dalam Pasal 4;
- o Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) : PENGGUGAT harus menyediakan dana sebagai Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk Jaminan Bank sebesar 5% dari Harga Borongan. Jaminan Bank ini harus dikeluarkan oleh Bank Umum atau Perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai program *surety bond* sebagaimana tertera dalam Pasal 7;
- o Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan : 20 (dua puluh) bulan, terhitung 2 bulan setelah SPMP No.1075/D0000/95-S7, tertanggal 21 Juli 1995, yang dikeluarkan oleh TERGUGAT sebagaimana tertera dalam Pasal 8, ayat 1;
- o Perubahan lingkup kerja yang disetujui harus dinyatakan secara tertulis dalam bentuk *Addendum* terhadap Perjanjian Borongan ini sebagaimana tertera dalam Pasal 9, ayat 4 ;
- o Pelaksanaan pekerjaan dianggap telah selesai jika seluruh sarana/peralatan utama selesai dipasang, diperiksa dan telah di Uji Operasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan hasil yang baik dan diterima oleh TERGUGAT dan dinyatakan dalam suatu Berita Acara penyelesaian pekerjaan sebagaimana tertera dalam Pasal 13;



12. Bahwa didalam Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan Dan Barang (vide Bukti P-6), memuat hal-hal penting sebagai berikut :
 Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

LENGKAP

- TERGUGAT setuju pengadaan seluruh Peralatan dan Barang Impor oleh Kontraktor (PENGGUGAT) berupa sejumlah peralatan/material untuk Proyek Pembangunan Fasilitas Block Station Lengkap Dengan Pipa Salurnya Di Cilamaya Utara Lapangan Produksi EP Karang Ampel;
- Pelaksanaan impor untuk seluruh Peralatan dan Barang tersebut dilakukan oleh Kontraktor (PENGGUGAT) dan TERGUGAT membuka *Irrevocable Letter of Credit* kepada Supplier seperti dimaksud butir 1 diatas dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah *Proforma Invoice* dari Supplier yang ditunjuk oleh Kontraktor (PENGGUGAT) dan Rencana Impor Barang (R.I.B) diterima oleh TERGUGAT;
- Sedangkan untuk pengadaan peralatan dan barang impor barang sejumlah peralatan/material untuk proyek tersebut dengan total harga *lumpsum CIF* sebesar US\$ 4,795,578.00 (empat juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh delapan Dollar Amerika Serikat).



Bahwa pengertian kontrak Fixed Lumpsum yang disebut di Pasal 4 Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) dan harga lumpsum pada Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), menurut JUKNIS KEPPRES No.16 Tahun 1994 (Bukti P-7), adalah :

Kontak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) adalah Suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas, atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. Harga yang mengikat dalam kontrak sistem lump sum ini adalah total penawaran harga;

14. Bahwa PENGGUGAT memberikan beberapa bukti mengenai adanya perubahan-perubahan tentang peralatan penunjang operasi dibawah ini yang tidak sesuai dengan Dokumen Lelang, yaitu :

02/01/2018

- a. sehubungan pengetahuan TERGUGAT tentang CO2 Removal Plant sangat terbatas sesuai dengan Lapoan Team Fact Finding hal 5 (Bukti P-8) mengakibatkan kebutuhan listrik berubah-ubah mulai dari 2 x 75 KVA lalu di tender ulang diganti 2 x 600 KVA setelah PENGGUGAT ditunjuk dan mengerjakan Detail Engineering, kebutuhan listrik naik 2 (dua) kali lipat menjadi 4 x 600 KVA;
- b. Bahwa PENGGUGAT tidak menawarkan Jembatan pipa kali Ciserut dalam Dokumen Penawaran, karena di Dokumen lelang maupun pada rislah Cilamaya Utara ke SK. Cilamaya terdapat 11 buah *river crossing*, dalam risalah Aanwijzing nama kali Ciserut tidak disebutkan secara tertulis, dengan demikian PENGGUGAT didalam penawarannya tidak memasukkan biaya untuk "river crossing" pipa gas diameter 10" dari BS. Cilamaya Utara ke SK. Cilamaya (vide **Bukti P-8**). Pada pelaksanaannya jembatan tersebut harus dibangun dengan demikian PENGGUGAT merasa pembuatan river crossing itu sebagai suatu bentuk kerja tambahan, yaitu suatu pekerjaan diluar Perjanjian Borongan.



Bahwa dengan itikad baik PENGGUGAT mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk pekerjaan tambah ini.

- c. Bahwa adanya tambahan pekerjaan dari hasil kajian engineering detail yang menyimpulkan bahwa kandungan air pada gas Hydrocarbon yang masuk ke Dehydration Unit masih relatif tinggi. Bahwa penawaran Dehydration Unit oleh PENGGUGAT adalah berdasarkan spesifikasi TERGUGAT, yaitu untuk menghilangkan kandungan air sebanyak +/- 183 lb/MMSCF, sedangkan kondisi sekarang (sesudah desain CO2 Removal selesai), kandungan air yang harus dihilangkan sebanyak +/- 393 lb/MMSCF, sehingga diperlukan peralatan Dehydration Unit yang ukurannya lebih besar, dan hal itu memerlukan penambahan biaya US\$ 185,000.00;

Bahwa dengan itikad baik PENGGUGAT mengeluarkan biaya tambahan sendiri untuk pekerjaan tambah ini.

15. Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan di dalam pelaksanaan pekerjaan/proyek, hal itu tentunya berkenaan dengan penambahan biaya, untuk itu PENGGUGAT mengirimkan Surat kepada pihak TERGUGAT (Direktur Eksplorasi Dan Produksi Direktorat EP) dengan No.225/SDN-JKT/VI/1996 tertanggal 24 Juni 1996, yang isinya mengenai usul penambahan biaya; (Bukti P-9)

Bahwa atas surat tersebut diatas, TERGUGAT hanya menyetujui penambahan biaya untuk 1 (satu) jenis pekerjaan (Kerja Tambahan), sedangkan untuk penambahan atas pekerjaan tambahan yang lain, TERGUGAT menolaknya dengan alasan tidak mempunyai dasar untuk memenuhi penambahan biaya;

16. Bahwa dengan tidak disetujunya permohonan dari PENGGUGAT yang dalam mengajukan penambahan biaya atas perubahan lingkup pekerjaan, TERGUGAT telah melanggar kesepakatan yang sudah tertuang didalam Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) Pasal 9 Ayat 3 yang mengatakan :

Ayat 3. Dalam hal adanya KERJA TAMBAH DAN KERJA KURANG, maka harga satuan yang diajukan dalam dokumen Penawaran KONTRAKTOR (PENGGUGAT) digunakan sebagai acuan penetapan harga.

17. Bahwa keputusan TERGUGAT menolak kerja tambah yang diajukan oleh PENGGUGAT sangat merugikan PENGGUGAT karena kepentingan PENGGUGAT dalam hal ini tidak diakomodir dalam kontrak yang telah di tanda tangani. PENGGUGAT tidak ada kesempatan untuk mempermasalahkan yang berakibat proyek berhenti atau terlambat. Apabila terlambat/berhenti, PENGGUGAT akan dikenakan Pasal 7 butir 3 dan 4 yaitu Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan dikenakan denda juga akan dilakukan Pemutusan Perjanjian (Pasal 24 butir 5). Dengan posisi PENGGUGAT yang sangat lemah di perjanjian ini karena pelaksanaannya lain dari yang tercantum di kontrak dan untuk menjaga nama baik, PENGGUGAT tidak ada pilihan kecuali mengajukan

R

addendum untuk tambahan/pengurangan harga yang hanya disetujui oleh TERGUGAT dan meneruskan pekerjaan sampai selesai;

18. Bahwa dari definisi Fixed Lumpsum diatas, seharusnya pekerjaan Pembangunan CO2 Removal Plant tidak ditawarkan dengan Fixed Lumpsum, karena pengetahuan TERGUGAT masalah CO2 Removal Plant sangat terbatas sesuai dengan Laporan Tim Fact Finding hal.5 (Vide Bukti P-8).

19. Bahwa akibat dari krisis moneter yang melanda Indonesia mempengaruhi penyelesaian pekerjaan/proyek yang ditangani oleh PENGGUGAT. Hal ini merupakan salah satu kendala yang terjadi diluar kemampuan para pihak. Bahwa dampak terburuk yang dialami PENGGUGAT adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, sedangkan bagi TERGUGAT adalah terhambatnya pembukaan L/C guna pengadaan Peralatan Utama, sehingga pengiriman peralatan utama baru terselesaikan secara bertahap sampai pada bulan Maret 1999 itupun dapat terealisasi berkat Jaminan langsung dari PENGGUGAT kepada



Agen

Bahwa hal ini diakui oleh TERGUGAT dari hasil Laporan Evaluasi Tim yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Proyek CLU pada butir 3.a alinea ke-4 (Bukti P-10). Sehubungan L/C dari Bank TERGUGAT (Bank Dagang Negara) tidak diakui oleh Bank-2 di luar negeri, sama saja TERGUGAT terlambat membuka L/C dalam 60 hari atau TERGUGAT tidak melaksanakan Pasal 12 ayat 2 butir 8 tentang "Kewajiban TERGUGAT membuka L/C kepada perusahaan atau pabrik pembuatan peralatan yang ditunjuk oleh kontraktor di luar negeri dalam waktu 60 hari kalender setelah Praforma Invoice dan Rencana Import Barang (RIB) diterima dan disetujui TERGUGAT". Akibat dari keterlambatan L/C, peralatan dan material import terlambat datang menyebabkan tambahan biaya-biaya dipihak PENGGUGAT;

20. Bahwa untuk mengakomodir perubahan harga dan penambahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diatas pihak PENGGUGAT dan pihak TERGUGAT membuat beberapa **ADDENDUM** atas Perjanjian Borongan



(vide Bukti P-6) dan Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-7) yaitu sebagai berikut :

- a. Addendum III SPB No.SPB-251/C000/98-SO tanggal 12 Maret 1998; (Bukti P-11)
- b. Addendum III SPPPB No.SPPPB-251/C000/98-SO tanggal 12 Maret 1998; (Bukti P-12)
- c. Addendum IV SPB No.SPB-1107/C0000/98-SO tanggal 11 September 1998; (Bukti P-13)
- d. Addendum IV SPPPB No.SPPPB-1108/C0000/98-SO tanggal 11 September 1998; (Bukti P-14)
- e. Addendum V SPB No.SPB-993/D0000/98-SO tanggal 24 September 1998; (Bukti P-15)
- Addendum V SPPPB No.SPPPB-994/D0000/98-SO tanggal 24 September 1998; (Bukti P-16)
- Addendum VI SPPPB No.SPPPB-1258/C0000/98-SO tanggal 15 Oktober 1998; (Bukti P-17)
- h. Addendum VI SPB No.SPB-1259/C0000/98-SO tanggal 15 Oktober 1998; (Bukti P-18)
- i. Addendum VII SPPPB No.SPPPB-587/C0000/99-SO tanggal 24 Mei 1999; (Bukti P-19)
- j. Addendum VII SPB No.SPB-588/C0000/99-SO tanggal 24 Mei 1999; (Bukti P-20)
- k. Addendum VIII SPB No.SPB-689/C0000/99-SO tanggal 22 Juni 1999; (Bukti P-21)



21. Bahwa sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 jangka waktu sudah ditambah 771 hari, ternyata pekerjaan untuk bagian CO2 Removal Plant

SALINAN

belum selesai, maka sebelum *Addendum ke-7 berakhir* PENGGUGAT mengirimkan Surat No.019/SDN-JKT/VI/99, tertanggal 16 Juni 1999 (Bukti P-22), kepada pihak TERGUGAT, perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penyelesaian Proyek Cilamaya Utara, didalam surat ini PENGGUGAT meminta kebijaksanaan agar diberikan perpanjangan waktu kembali ternyata perpanjangan disetujui melalui Surat pihak TERGUGAT sampai tanggal 7 Februari 2000 tanpa Addendum baru sehingga dengan demikian sejak tanggal 7 Februari 2000, pihak PENGGUGAT bekerja tanpa Addendum sampai proyek selesai;

22. Bahwa kemudian didalam pelaksanaan pekerjaan, selain kendala pada pembukaan L/C, PENGGUGAT juga mengalami banyak kendala-kendala lainnya di lapangan, seperti misalnya ada perubahan peraiatan penunjang operasi sebagai akibat ketidak jelasan dalam konsep desain, berakibat pula pada penambahan dari kapasitas Utilities, jumlah dan kapasitas genset serta perubahan penggerak pompa injeksi, hal mana akan mempengaruhi permasalahan kontrak. Hal ini terbukti dari hasil Laporan Evaluasi Tim Proyek CLU, pada point 3.b, tertanggal 13 September 2000 (vide Bukti P-10)



23. Bahwa pihak TERGUGAT sendiri mengakui telah keliru menghitung *Owner Estimate*, terlalu rendah (Under Value) terbukti dari Laporan Tim Pertamina Evaluasi Proyek CLU, tertanggal 13 September 2000 dalam kesimpulan No.2 (vide Bukti P-10), yaitu untuk mengerjakan CO2 Removal yang dikerjakan PENGGUGAT memerlukan dana sebesar US\$ 9-11 juta, akan tetapi yang terjadi adalah TERGUGAT hanya membayar Rp. 1.428.570.780 dan US\$ 3,879,584 dan material senilai Rp. 1.187.261.020 atau equivalent dengan nilai US\$ 4,2 juta kepada PENGGUGAT. Dengan selisih harga sekitar US\$ 5-7 juta tersebut sangatlah wajar kalau proyek tersebut mengalami banyak permasalahan;

24. Bahwa walaupun banyak kendala yang dihadapi oleh PENGGUGAT di dalam pelaksanaannya, namun PENGGUGAT dengan *itikad baik* tetap melaksanakan pekerjaan Pembangunan Fasilitas Produksi Cilamaya Utara tersebut sesuai dengan isi Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-

Handwritten signature or stamp at the top of the page.

5) dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), tertanggal 27 oktober 1995 sampai selesai 100%;

25. Bahwa dengan selesainya pekerjaan borongan tersebut maka sesuai dengan isi Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) pada Pasal 13, ayat 1, TERGUGAT telah memberikan **Surat Berita Acara** atas penyelesaian pekerjaan kepada PENGGUGAT, tertanggal 13 Juli 2001 yang ditandatangani oleh pihak TERGUGAT; (Bukti P-23)

26. Bahwa namun selanjutnya TERGUGAT yang mengirimkan **FACSIMILE** kepada **PT.Asuransi Takaful Utama**, dengan **No.290/D00800/2001** tertanggal 29-11-2001, yang isinya segera mencairkan **Performance Bond** dengan alasan rekayasa yaitu keterlambatan proyek **CLU**; (Bukti P-24)

Bahwa melihat adanya **itikad tidak baik** dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengirimkan surat kepada PT Asuransi Takaful Utama dengan **No.34/SDU/XII/2001**, tertanggal 04 Desember 2001 yang berisi agar PT Asuransi Takaful Utama tidak melaksanakan pencairan (Bukti P-25) ternyata dari TERGUGAT tidak ada reaksi lagi untuk mencairkan **Performance Bond** ;



27. Bahwa pihak TERGUGAT telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, yaitu atas perbuatannya telah merugikan PENGGUGAT dengan tidak mengembalikan **Performance Bond** setelah dikeluarkannya **Surat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan** (vide Bukti P-23), sehingga uang PENGGUGAT tertahan sampai tanggal 30 November 2001 (selama 138 hari).

Bahwa dengan demikian TERGUGAT telah melanggar isi Surat Perjanjian Borongan pasal 7, ayat 3 mengenai **Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)**, yang isinya :

"Jaminan Pelaksanaan ini dapat diambil kembali oleh KONTRAKTOR (PENGGUGAT) setelah TERGUGAT menyatakan telah berakhirnya COMMISSIONING yang

dinyatakan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK”.

28. Bahwa dengan banyaknya permasalahan yang timbul dan besarnya kerugian yang dialami PENGUGAT, maka PENGUGAT mengirimkan surat kepada pihak TERGUGAT Surat No.022/SDN-JKT/X/2001 tertanggal 10 Oktober 2001, perihal Penyelesaian Kontrak Cilamaya Utara; (Bukti P-26)

Didalam isi surat tersebut, PENGUGAT mengajukan permohonan penggantian beban defisit dengan perincian sebagai berikut :

a.	Biaya pengadaan material	Rp. 1.127.410.568 dan US\$ 695,353,50
b.	Cost of money (bunga)	Rp. 402.809.896 dan US\$ 129,621,50
c.	Biaya overhead	<u>Rp. 248.996.580 dan US\$ 310,376</u> +
	TOTAL	Rp. 1.779.217.044 dan US\$ 1,135,351

Terbilang (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu empat puluh empat rupiah) dan (satu juta seratus tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh satu Dollar Amerika Serikat);



29. Bahwa pihak TERGUGAT baru memberi jawaban setelah 5 (lima) bulan dengan menolak Surat PENGUGAT diatas, sebagaimana Surat No. 180/D0000/2002-SO tertanggal 12 Maret 2002; (Bukti P-27)


30. Bahwa atas jawaban yang diberikan oleh TERGUGAT, maka PENGUGAT tidak putus asa dan tetap mengajukan beban defisit melalui Surat No.09/SDN-JKT/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002, yang isinya meminta pihak TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajibannya kepada PENGUGAT; (Bukti P-28)

31. Bahwa atas surat dari PENGUGAT, pihak TERGUGAT tetap menolak itikad baik PENGUGAT untuk berdamai melalui Surat No.288/D00000 2002-S1, tertanggal 17 April 2002; (Bukti P-29)

32. Bahwa alasan penolakan oleh TERGUGAT dalam Surat No. 180/D00000/002-SO (vide Bukti P-27) dan Surat No. 288/D00000 2002-S1 (vide Bukti Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

P-29) sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi kontrak yaitu dalam Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5), pihak TERGUGAT:

- Telah melanggar pasal 4 bahwa kontrak tidak lagi Kontrak Fixed Lumpsum karena berubah-ubah waktu dan harga;
- Tidak membuat addendum sejak Addendum VII berakhir 30 Juni 1999 dan Kontraktor (PENGGUGAT) bekerja tanpa addendum sampai Juli 2001;
- Tidak melaksanakan Pasal 12 ayat 2 butir 8 tentang "*kewajiban Pertamina membuka L/C kepada perusahaan atau pabrik pembuatan peralatan yang ditunjuk oleh kontraktor diluar negeri dalam waktu 60 hari kalender setelah Praforma Invoice dan Rencana Import Barang (RIB) diterima dan disetujui Pertamina*" Dengan tidak diakuinya L/C Pertamina oleh Bank-bank Asing di luar negeri, Pertamina tidak melaksanakan kewajibannya kepada Kontraktor (PENGGUGAT) sehingga terhambatnya penyelesaian proyek dan merugikan PENGGUGAT;



Banwa alasan penolakan oleh TERGUGAT di Surat No. 180/D00000/2002-SO (vide Bukti P-27) dan Surat No. 288/D00000 2002-S1 (vide Bukti P-29) sangat tidak mendasar karena dilihat dari sisi ketentuan-ketentuan berlaku dan peraturan hukum yang berlaku umum, TERGUGAT :

- Telah melanggar Keppres 16 Tahun 1994, karena harga dalam Owner Estimate yang dibuat oleh Pertamina jauh dibawah realisasi nilai proyek, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan dalam pelaksanaannya;
- Telah melanggar Keppres 16 Tahun 1994, karena addendum sampai 7 (tujuh) kali yang antara lain mengatakan bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harga yang disepakati telah memenuhi persyaratan menguntungkan negara dan dapat dipertanggung jawabkan dengan memperhatikan cara pembayaran, valuta pembayaran dan ketentuan penyesuaian harga yang mungkin terdapat dalam kontrak. Harga yang

disepakati dibandingkan dengan harga pasar sesuai yang direncanakan;

- Telah merugikan PENGUGAT dengan tidak mengembalikan Performance Bond sesudah tanggal 13 Juli 2001 (waktu pekerjaan mencapai progress 100%), sehingga uang PENGUGAT tertahan sampai tanggal 30 Nopember 2001 atau 138 hari;
- Telah melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku umum karena pada tanggal 29 Nopember 2001 memerintahkan melalui facsimile kepada PT Asuransi Takaful Umum untuk mencairkan performance bond dengan alasan yang direkayasa yaitu karena keterlambatan penyelesaian Proyek yang sebenarnya proyek sudah selesai pada tanggal 13 Juli 2001. Hal ini sangat mencemarkan nama baik PENGUGAT terhadap PT Asuransi Takaful Umum;



Telah melanggar Pasal 1339 KUH Perdata karena banyaknya perubahan waktu, Biaya dan kerja tambah diluar perjanjian awal(diluar kepatutan) yang walaupun dikuatkan dengan addendum akan tetapi disini terlihat bahwa terdapat ketidapatutan karena terdapatnya addendum sampai dengan 7 (tujuh) kali yang berarti dalam hal ini TERGUGAT mengakui secara diam-diam bahwa perjanjian awal banyak mengandung kelemahan dan hal ini terbukti sebagaimana yang diuraikan diatas yaitu TERGUGAT memberikan nilai proyek yang dibawah harga yang seharusnya (under Value);

- Telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata karena TERGUGAT melakukan perbuatan melanggar hukum dan seharusnya TERGUGAT mengganti segala kerugian yang dialami PENGUGAT;

34. Bahwa berdasarkan hasil audit dari Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie, AK Registrasi Negara No.D-6657, menyebutkan jika pihak PENGUGAT telah mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

Pembangunan CO2 Removal Plant sebesar ±US\$ 7,538,738 (Bukti P-30) dimana biaya ini masih dibawah nilai Proyek CO2 Removal yang sebenarnya yaitu berkisar US\$ 9-11 juta sebagaimana hasil Tim Evaluasi Pertamina (vide Bukti P-10). Sehubungan PENGGUGAT hanya dibayar Rp. 1.428.570.780 + US\$ 3,879,584 dan untuk material Rp. 1.187.261,02, PENGGUGAT menderita kerugian sebesar Rp. 20.167.163.274,00 (*duapuluh milyar seratus enam puluh tujuh jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan US\$ 1,013,846.00 (*satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat*);

35. Bahwa Kerugian yang diderita PENGGUGAT sebagaimana hasil audit diatas terjadi, karena pihak TERGUGAT secara tidak patut telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum dengan membuat Dokumen Lelang yang secara tidak layak konsep design engineeringnya (vide Pasal 1339 B.W jo Pasal 1365 B.W)



Bahwa konsep yang secara teknis tidak layak ini membuat waktu pengerjaan dan material yang dibutuhkan bertambah secara drastis sehingga tidak sesuai lagi dengan perkiraan owner estimates yang pada akhirnya dapat dihitung sebesar US\$ 4,900,000 sesuai dengan KESIMPULAN butir 4 Laporan Tim Evaluasi TERGUGAT (vide Bukti P-10);

37. Bahwa dengan demikian perjanjian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-5) jo Surat Perjanjian Peralatan dan Barang (vide Bukti P-6), pada akhirnya adalah telah menjadi peraturan bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT yang timbul dari tindakan melanggar hukum pihak TERGUGAT (vide Pasal 1365 B.W)
38. Bahwa semua tindakan-tindakan yang TERGUGAT lakukan sebagaimana uraian PENGGUGAT diatas membuktikan jika pihak TERGUGAT telah melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan perbuatan diluar kepatutan (vide Pasal 1365 B.W jo Pasal 1339 B.W)

39. Bahwa berdasarkan pada konkordasi dengan Pasal 1401 (B.W.Belanda), Pasal 1365 (B.W) tentang Perbuatan Melanggar Hukum juga mencakup .

- Perbuatan yang memperkosakan suatu hak umum orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;
- Bertentangan dengan kesusilaan; dan
- Kepantasan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

40. Bahwa disamping kerugian materiil, PENGGUGAT juga menderita kerugian immaterial yaitu berupa turunnya reputasi PENGGUGAT di lingkungan TERGUGAT pada khususnya dan di dunia kontraktor Minyak dan Gas pada umumnya.

41. Bahwa akibat kehilangan kesempatan untuk mendapat proyek sejenis di lingkungan TERGUGAT rasa malu terhadap pihak ketiga (pihak Asuransi, perusahaan rekanan), kehilangan kepercayaan diri, tertekan atau depresi serta terganggunya irama kerja individu-individu dalam perusahaan TERGUGAT **selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang semuanya dapat PENGGUGAT TAKSIR SEBESAR Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar (puluh))**;

42. Bahwa guna menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia, maka perlu kiranya dilakukan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) milik TERGUGAT berupa Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Cimalaya Utara, Kabupaten Krawang, Jawa Barat;

43. Bahwa oleh karena gugatan ini telah memenuhi Pasal 180 H.I.R, maka putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding serta kasasi (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

44. Bahwa dasar diajukannya Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah sesuai dengan Pasal 28 ayat 2 Surat Perjanjian Borongan (vide Bukti P-6), mengenai Penunjukan Domisili dan Penyelesaian Perselisihan yang akan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta dalil-dalil otentik yang PENGGUGAT uraikan diatas, maka PENGGUGAT memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan, memutus perkara sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan sita jaminan atas proyek TERGUGAT pada Fasilitas Block Station lengkap dengan pipa salurnya yang terletak di Cilamaya Utara, Kabupaten Krawang, Jawa barat;
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menggunakan dan/atau memanfaatkan objek perkara tersebut (hasil pekerjaan PENGGUGAT) sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam bentuk apapun dan apabila menggunakan dan memanfaatkan, maka TERGUGAT dihukum untuk membayar denda atau ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap hari terjadi pelanggaran;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan;
5. Menyatakan TERGUGAT harus membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 30.167.163.274 dan US\$ 1,013,846 yang terdiri atas :
 - a. Kerugian Materiil Rp. 20.167.163.274,00 dan US\$ 1,013,846.00 (*duapuluh milyar seratus enam puluh tujuh jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan (*satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat*);

b. Kerugian Immateriil Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah)

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, bantahan dan kasasi (Uit voerbaar bij voorraad);
7. Menghukum TERGUGAT membayar denda atau ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta) setiap harinya lalai memenuhi putusan ini;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara

ATAU

Mohon putusan peradilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak datang menghadap di persidangan yaitu : _____

Pihak Penggugat datang menghadap sendiri ; _____

Pihak Tergugat datang menghadap Kuasanya TEGUH P. UTAMA, S.H.,

Dik berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2002 No.SK. 799/C 00000/2002.SO ; _____

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk perdamaian kedua belah pihak berperkara guna penyelesaian perkara ini, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan pihak Penggugat, yang isinya sebagaimana tersebut diatas ; _____

Menimbang, bahwa pihak Tergugat memberi Jawaban atas gugatan pihak Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut : _____

Pertama-tama TERGUGAT menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam posisinya, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.

DALAM EKSEPSI

Gugatan PENGGUGAT harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, karena gugatan PENGGUGAT hanya diajukan oleh PT.Sendiko Daya Utama dan PT. Natindo Citra Persada, padahal didalam Perjanjian No.SPB-1503/C0000/95-SO pihak-pihaknya adalah PT. Sendiko Daya Utama, PT.Natindo Citra Persada dan Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd sebagai satu pihak dan PERTAMINA sebagai pihak lainnya.

Dengan tidak dilibatkannya Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd maka gugatan harus dinyatakan kurang pihak dan para PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk menggugat dengan mengatas namakan SENDIKO DONGBU NATINDO Joint Operation

DALAM KONPENSI :

Bahwa gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena terdapat pertentangan dalam dalil-dalil yang diajukannya seperti terlihat dalam dalil-dalil :

Posita butir 8 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO sah secara hukum karena telah memenuhi syarat pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat sesuai 1338 KUH Perdata, namun dibutir 33 titik ke-5 yang dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT menyatakan perjanjian tersebut batal karena melanggar pasal 1339 KUH Perdata.

- Posita butir 20 PENGGUGAT menyatakan bahwa untuk mengakomodir perubahan harga dan penambahan jangka waktu, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah membuat beberapa Addendum dan pada posita butir 21 diakui secara tegas oleh PENGGUGAT bahwa perubahan tersebut merupakan kebijaksanaan TERGUGAT yang dimohon oleh PENGGUGAT, tetapi di posita butir 33 titik 5 bahwa penerbitan Addendum merupakan suatu yang tidak patut karena bertentangan dengan pasal 1339 KUH Perdata.

- Pada butir 22 PENGGUGAT menyatakan bahwa pelaksanaan kerja mengalami banyak kendala akibat ketidak jelasan dalam konsep desain, hal ini bertentangan dengan pernyataan PENGGUGAT pada posita butir 8 yang menyatakan bahwa SPB-1503/C0000/95-SO sah secara hukum karena telah memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat sesuai 1338 KUH Perdata, karena dalam Pasal 2 SPB-1503/C0000/95-SO jelas disepakati bahwa **basic design, detail design** merupakan kewajiban dari PENGGUGAT.

Bahwa dengan adanya pertentangan dalam dalil-dalil PENGGUGAT tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT karena kebenarannya telah diakui oleh PENGGUGAT.

2. Bahwa TERGUGAT mengakui pernyataan-pernyataan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada dalil-dalil dalam posita butir 1 sampai dengan butir 4.



Bahwa TERGUGAT juga setuju atas pernyataan PENGGUGAT pada dalil No 5 namun dalam pelaksanaan proyek PENGGUGAT tidak mampu membuktikan kualifikasinya tersebut, terbukti PENGGUGAT tidak dapat menyelesaikannya secara tepat waktu dan tidak sesuai kualitas yang ditetapkan dalam bestek, sehingga terpaksa diberikan beberapa kali perpanjangan waktu dan penambahan harga borongan sebagaimana terlihat pada **addendum I hingga Addendum VII**, hal mana diakui secara tegas oleh PENGGUGAT merupakan kebijaksanaan TERGUGAT atas dasar permohonan dari PENGGUGAT sebagaimana disampaikan oleh PENGGUGAT dalam posita butir 20 dan 21.

Proyek itu sendiri baru dapat dianggap selesai setelah sebagian pekerjaan dilakukan oleh pekerja TERGUGAT dan TERGUGAT memberikan kerja kurang untuk beberapa jenis pekerjaan dan pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada Kesepakatan Kewajiban Finansial PT SDN Jo tanggal 09 Agustus 2001 dengan maksud agar TERGUGAT dapat segera melaksanakan komitmennya terhadap PT. Samasatya


R

4. Bahwa TERGUGAT *sangat setuju* dengan pernyataan PENGGUGAT pada posita butir 8 yang menyatakan bahwa Surat Perjanjian Borongan dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan merupakan suatu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian (1320 KUH Perdata), sehingga mengikat para pihak dan menjadi Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (1338 KUH Perdata).

Hal ini tentunya termasuk semua Addendum dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan proyek tersebut. Dengan demikian seharusnya kedua klausul dan kesepakatan yang telah disetujui bersama.

5. Bahwa dalam posita butir 10, TERGUGAT lupa untuk mencantumkan pasal penting lainnya, yakni :

- Pekerjaan-pekerjaan borongan yang diserahkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT antara lain adalah **Engineering yang meliputi survey, basic design, detail design dan built drawing.** Dimana disetujui bersama bahwa walaupun pekerjaan engineering yang dilakukan oleh PENGGUGAT didasarkan atas "DATA TEKNIS" yang disusun oleh TERGUGAT, tetapi dalam membuat **design, PENGGUGAT harus memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kerja konstruksi, peraturan-peraturan dan syarat-syarat, keamanan, reparasi dan perawatan-perawatan, tata cara atau prosedur operasi, keadaan darurat dan sebagainya sebagaimana disepakati dalam Pasal 2.1.**
- Jika terdapat perbedaan antara ketentuan Perjanjian Borongan dengan dokumen lelang TERGUGAT atau dengan Surat Penawaran PENGGUGAT, maka Perjanjian Borongan yang berlaku sebagai dasar penyelesaian masalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3.1.
- Jika terdapat perbedaan antara Surat Penawaran PENGGUGAT dengan Dokumen Lelang TERGUGAT, maka **ketentuan Dokumen Lelang TERGUGAT yang berlaku sebagaimana ditetapkan dalam pasal 3.2**



Adapun yang dimaksud dengan Dokumen Lelang antara lain meliputi bestek, Rencana Kerja dan Syarat-syarat, Berita Acara Aanwizing dll.

- Pekerjaan apapun yang tertera pada gambar teknik tetapi tidak dinyatakan dengan kata-kata, atau dinyatakan dengan kata-kata tetapi tidak digambarkan pada gambar teknik di dalam dokumen lelang, **harus diartikan sebagai telah termasuk dalam lingkup kerja perjanjian Borongan sebagaimana jika pekerjaan itu dinyatakan dengan jelas sebagaimana dalam Pasal 3.3.**
- Dalam hal PENGGUGAT tidak dapat melaksanakan Uji Operasi/ Commissioning sesuai jangka waktu/tanggal pelaksanaan, maka kepada PENGGUGAT akan dikenakan denda yang besarnya 1 permil (1‰) dari Harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan catatan bahwa denda kumulatif sebanyak-banyaknya lima persen (5%) dari harga borongan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8.4.1



Bahwa atas dalil TERGUGAT pada posita butir 13 TERGUGAT setuju dengan pengertian Kontrak Lumpsum yang dikutip dari definisi JUKNIS KEPPRES No.16 Tahun 1994, namun PENGGUGAT lupa bahwa dalam butir 1.1.4 disebutkan bahwa Pertamina/TERGUGAT menawarkan pekerjaan/proyek tersebut secara "LUMP-SUM TURN KEY" demikian juga dengan sifat penyerahan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 SPB-1503/C0000/95-SO yang secara hukum jelas merupakan pekerjaan untuk kontrak Turn-key, sebagaimana dijelaskan dalam JUKNIS KEPPRES No.16 Tahun 1994 yang mendefinisikan sebagai berikut :

"Sistem Turn Key Kontrak adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa borongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam **batas waktu tertentu dengan jumlah harga tertentu (pasti dan tetap)** sampai barang/seluruh pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja (out put Performance) yang telah ditetapkan. Kontraktor melaksanakan seluruh jenis pekerjaan meliputi : survey lokasi, desain, membuat/menyediakan

mesin-mesin, alat-alat, mengangkut ke lokasi, memasang, mengawasi, mengadakan uji coba pengoperasian, pemberian pelatihan operasi dan pemeliharannya”

Sedangkan pengertian fixed lumsump pada pasal 4 SPB-1503/C0000/95-SO menunjukkan bahwa harga yang mengikat dalam kontrak tersebut adalah harga yang tetap sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan.

7. Bahwa atas dalil PENGGUGAT pada posita butir 14, TERGUGAT menyampaikan tanggapan bahwa sesuai dengan pasal 9.1 SPB-1503/C0000/95-SO TERGUGAT/PERTAMINA dapat meminta perubahan lingkup kerja atas bagian-bagian lingkup kerja jika dianggap perlu, kemudian atas rincian posita tersebut TERGUGAT menyampaikan sebagai berikut :

a. Bahwa perubahan kebutuhan listrik dari 2 X 75 KVA menjadi 2 X 600 KVA terjadi sebelum PENGGUGAT dan TERGUGAT terikat dalam Perjanjian, sehingga tidak relevan untuk diajukan sebagai dalil, sedangkan adanya kenaikan listrik menjadi 4 X 600 KVA yang menyebabkan adanya penambahan 2 unit genset telah diakomodir pada SPB-1504/C0000/96-SO tanggal 14 Februari 1997 sebagai Addendum atas SPB-1503/C0000/95-SO.

b. Bahwa sesuai dengan pasal 3 ayat 2 juncto pasal 2 Surat Perjanjian Borongan, tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk mengklaim bahwa pembangunan jembatan Kali Ciserut sebagai suatu bentuk kerja tambah atau pekerjaan diluar Perjanjian Borongan, karena jembatan pipa kali Ciserut tersebut terdapat pada gambar pre alignment sheet Dokumen Lelang halaman 198 gambar 1 dan 2 dimana tergambar kali dengan bentangan 60 meter dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam halaman 278 Dokumen Lelang bentangan yang lebih dari 50 meter harus menggunakan jembatan penyangga.

Disamping itu telah dengan tegas dan jelas disetujui oleh PENGGUGAT dalam pasal 3 SPB-1503/C0000/95-SO bahwa jika Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

ada perbedaan antara Surat Penawaran PENGGUGAT dengan Dokumen Lelang TERGUGAT, maka Ketentuan Dokumen Lelang TERGUGAT yang berlaku serta kesepakatan yang menyatakan Pekerjaan apapun yang tertera pada gambar teknik tetapi tidak dinyatakan dengan kata-kata, atau dinyatakan dengan kata-kata tetapi tidak digambarkan dalam gambar teknik di dalam Dokumen Lelang, harus diartikan sebagai telah termasuk dalam lingkup kerja Perjanjian Borongan ini sebagaimana jika pekerjaan itu dinyatakan secara jelas.

- c. Bahwa tidak benar ada perubahan ukuran Dehydration Unit sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT, klaim perubahan tersebut lebih disebabkan karena PENGGUGAT telah melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan PFD dalam dokumen lelang, disamping itu PENGGUGAT telah menyatakan dengan tegas bahwa sehubungan Engineering, Procurement dan Construction merupakan tanggung jawab PENGGUGAT, maka PENGGUGAT akan melengkapi peralatan pekerjaan yang belum tercantum dalam penawaran tersebut sesuai kebutuhan TERGUGAT.



8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada posita butir 15 dan 16, karena sejalan dengan butir 7 diatas, PENGGUGAT telah salah menafsirkan isi pasal 9 ayat 3 Surat Perjanjian pemborongan.

Seharusnya dalam permohonan kerja tambah kurang atas pekerjaan-pekerjaan yang diminta oleh PENGGUGAT melalui surat No.225/SDN-JKT/VI/1996 tanggal 24 Juni 1996, PENGGUGAT menghubungkan ketentuan pasal 9 ayat 3 tersebut dengan pasal 3 Surat Perjanjian Borongan yang bersangkutan. Apabila ditafsirkan secara benar maka jelas bahwa pekerjaan tambahan atau penambahan biaya akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT bila pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam dokumen lelang, baik secara deskripsi maupun secara gambar teknis.

Dengan demikian pekerjaan akan dianggap sebagai kerja tambahan dimaksud pada pasal 9 ayat 3 apabila pekerjaan tersebut tidak tercantum

9. Bahwa pernyataan PENGGUGAT pada posita butir 17 tidak berdasar sama sekali dan bertentangan dengan pernyataan PENGGUGAT dalam posita PENGGUGAT butir 8.

Syarat dan ketentuan kontrak (Naskah Surat Perjanjian Borongan) telah diberitahukan oleh TERGUGAT kepada semua calon penawaran termasuk PENGGUGAT dalam Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4 tanggal 01 Agustus 1994. Dengan demikian PENGGUGAT dari awal telah mengetahui syarat-syarat perubahan kontrak (Kerja tambah kurang). Disamping itu sesuai dengan pengakuan PENGGUGAT sendiri dalam posita tersebut PENGGUGAT telah menandatangani Addendum, sehingga secara hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua belah pihak seperti dinyatakan oleh PENGGUGAT pada posita butir 8.


Dengan demikian dalil PENGGUGAT dalam posita 17 harus ditolak dengan tegas.

10. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada posita butir 18, karena tidak ada kewenangan PENGGUGAT untuk mengatur apa dan bagaimana PENGGUGAT melakukan penawaran proyek Pembangunan CO2 Removal Plant tersebut serta tidak pada tempatnya PENGGUGAT mempermasalahkan sistim kontrak yang telah ditandatanganinya.

PENGGUGAT hanya berhak untuk mendaftarkan dan menawarkan proposalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pelelangan pekerjaan dan bestek yang bersangkutan dimana dalam butir 1.1.4 Dokumen Lelang No.054/D.0710/ 94-S4 tanggal 01 Agustus 1994 jelas disebutkan bahwa Pertamina/TERGUGAT menawarkan pekerjaan/proyek tersebut secara "LUMP-SUM TURN KEY". Apabila PENGGUGAT berkeberatan dapat mengusulkan beberapa perubahan pada saat Penjelasan Umum (Aanwijzing) atau apabila PENGGUGAT tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan proyek sesuai dengan bestek yang disusun oleh TERGUGAT seharusnya PENGGUGAT tidak perlu menawarkan proposal untuk pekerjaan dimaksud.

Sebagaimana dimaklumi dalam proses pelelangan terbuka tidak ada suatu kewajiban atau pihak yang dapat memaksa PENGGUGAT untuk

mengajukan penawaran dalam proyek dimaksud.



Bahwa sesuai dengan pernyataan PENGGUGAT dalam posita butir 8, seharusnya PENGGUGAT melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang disepakati yakni Surat Perjanjian Borongan No. SPB-1503/ C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 dan semua perubahannya yang telah ditandatanganinya, tanpa perlu mempersoalkan lagi proses penyusunan dokumen pelepasannya yang dilaksanakan oleh TERGUGAT.

Berdasarkan dokumen lelang yang disusun oleh TERGUGAT dan diajukan penawaran oleh PENGGUGAT serta Kontrak yang telah disetujui bersama, seharusnya PENGGUGAT mampu melaksanakan pekerjaan tersebut secara lump sum turn key, dimana survai, basic dan detail engineering harus dilakukan oleh PENGGUGAT.

11. Bahwa sesuai dengan posita PENGGUGAT butir 19 dan 20, terbukti bahwa TERGUGAT sangat toleran atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh PENGGUGAT sehingga dapat menyetujui perubahan harga kontrak yang diusulkan sepanjang secara teknis dan administrative dapat di pertanggung jawabkan serta perpanjangan jangka waktu yang secara keseluruhannya lebih panjang dari jangka waktu yang diperjanjikan dalam kontrak awalnya (20 bulan dibanding 25 bulan), sehingga menimbulkan anekdot dikalangan pekerja TERGUGAT yang menyebutkan bahwa proyek yang dilaksanakan oleh PENGGUGAT adalah proyek 4 presiden.



Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan krisis moneter Indonesia mempengaruhi penyelesaian pekerjaan/proyek adalah tidak benar sama sekali, karena sesuai jangka waktu yang disetujui dalam Perjanjian No.SPB-1503/C0000/95-SO seharusnya PENGGUGAT telah menyelesaikan proyek tersebut selama 20 bulan sejak terbitnya Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan tanggal 15 Juli 1995 jauh sebelum terjadinya krisis moneter. Namun karena ketidakmampuan PENGGUGAT untuk memenuhi kewajibannya sesuai jadwal pekerjaanlah, sehingga krisis moneter tersebut dijadikan alasan oleh PENGGUGAT sebagai suatu yang mempengaruhi penyelesaian proyek.

Pembukaan L/C itu sendiri baru dapat dilaksanakan apabila PENGGUGAT telah menyerahkan Rencana Import Barang (RIB), *dimana* Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008



RIB diserahkan oleh PENGGUGAT setelah Indonesia dilanda krisis moneter, sehingga LC yang dibuka tidak dipercayai oleh Bank-bank luar negeri, namun demikian untuk mengakomodir permasalahan LC dan krisis moneter (Peningkatan kurs dollar terhadap Rupiah) telah dibuatkan Addendum ke III. Dengan demikian seharusnya tidak ada permasalahan lagi yang berkaitan dengan pembukaan LC dan krisis moneter ini.

12. Bahwa sesuai posita PENGGUGAT butir 21, TERGUGAT telah memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikan seluruh pekerjaannya sampai dengan tanggal 30 Juni 1999 sesuai Addendum VI, sehingga tidak merupakan kewajiban bagi TERGUGAT untuk menyetujui permohonan PENGGUGAT guna perpanjangan berikutnya, tapi merupakan kewajiban bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikannya pada kesempatan pertama.

Dengan tidak adanya Addendum yang disetujui oleh TERGUGAT berarti PENGGUGAT berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak yang ada. Namun demikian TERGUGAT juga telah memberikan kelonggaran kepada PENGGUGAT untuk menyelesaikannya sampai tanggal 7 Februari 2000 yang pada kenyataannya tetap tidak dapat ditepati oleh PENGGUGAT karena proyek baru selesai pada tanggal 13 Juli 2001 setelah PENGGUGAT mendapat keringanan berupa pembebasan beberapa item pekerjaan (kerja kurang) dan penurunan spesifikasi yang menjadi kewajiban PENGGUGAT dengan nilai yang signifikan sebagaimana dituangkan dalam Kesempatan Kewajiban Finansial SDN Jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001.

13. Bahwa posita PENGGUGAT butir 22 yang menyatakan bahwa selain karena keterlambatan membuka LC akibat tidak dipercayanya lembaga keuangan Indonesia di luar negeri, kontrak juga terkendala akibat adanya ketidak jelasan dalam konsep design. Hal ini justru menunjukkan bahwa PENGGUGAT mengakui bahwa permasalahan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kontrak adalah terutama adanya kesalahan PENGGUGAT dalam membuat design pembangunan yang

Handwritten signature or initials in a box.

merupakan kewajiban PENGGUGAT sesuai pasal 2 Surat Perjanjian No.SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995.

- 14. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT pada posita butir 23 menunjukkan bahwa PENGGUGAT tidak memahami mekanisme pelelangan pekerjaan yang pada saat itu diatur dengan KEPPRES No.16 Tahun 1994, dimana Owner Estimate adalah perhitungan biaya yang diperkirakan oleh TERGUGAT sebagai bahan perbandingan dengan penawaran yang disampaikan oleh para peserta lelang.

Apabila Owner Estimate TERGUGAT terlalu rendah seharusnya PENGGUGAT menawarkan nilai yang tidak lebih rendah dari Owner Estimate tersebut, sehingga PENGGUGAT tidak akan ditunjuk sebagai pemenang lelang dan Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana dituangkan dalam No.SPB-1503/C0000/95-SO tidak akan terjadi, karena KEPPRES 16/1994 tidak memperkenankan menunjuk pemenang lelang yang menawarkan nilai diatas Owner Estimate.



Owner Estimate TERGUGAT pada saat pelelangan adalah Rp. 7.858.774.000,- dan US\$ 6,247,301 atau seluruhnya equivalent dengan Rp. 21.546.610.491,- (kurs 1 US\$ = Rp. 2.191,-), sedangkan PENGGUGAT menawar Rp. 10.776.615.000,- dan US\$ 4,795,578 atau equivalent Rp. 21.283.726.398,-

Dengan demikian tidak ada hubungan sama sekali antara Owner Estimate dengan nilai yang tercantum dalam perjanjian yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai salah satu penyebab terlambatnya dan ketidak sempurnanya pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT, karena nilai kontrak didasarkan kepada nilai yang ditawarkan oleh PENGGUGAT pada dokumen penawarannya.

Disamping itu adalah tidak fair bila PENGGUGAT menyatakan Owner Estimate yang dibuat pada tahun 1995 tersebut terlalu rendah pada tahun 2000 setelah Indonesia dilanda krisis moneter, padahal proyek tersebut dilelangkan pada tahun 1995 dan seharusnya telah selesai pada tahun 1997.



Pelaksanaan proyek ini tidak akan mengalami banyak kendala/permasalahan, apabila PENGGUGAT mampu melaksanakan pekerjaan/proyek secara professional.

15. Bahwa PENGGUGAT memutar balikkan fakta mengenai "itikad baik" sebagaimana didalilkan pada posita butir 24, yang benar tidak tampak adanya itikad baik dari PENGGUGAT untuk menyelesaikan Pembangunan Fasilitas Produksi Cilamaya ini sampai dengan 100% sesuai bestek. Sebagai bukti bahwa PENGGUGAT tidak melaksanakan pengadaan Dew Point Tester senilai Rp. 92.071.000,- Retriever Corotion Coupont senilai US \$27,441 padahal hal ini jelas-jelas ada dalam bestek.

Pekerjaan PENGGUGAT hanya dianggap "selesai" 100% setelah TERGUGAT dengan itikad baik memberikan kerja kurang sebagaimana diuraikan dalam Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001, dengan tujuan agar proyek dapat dioperasikan oleh TERGUGAT untuk segera memenuhi komitmen dengan pihak lainnya dalam memasok gas CO₂ yang dihasilkan dari CO₂ Removal yang penyelesaiannya tertunda-tunda oleh PENGGUGAT.

Dengan demikian adalah tidak benar PENGGUGAT telah melaksanakan Surat Perjanjian Borongan dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang tertanggal 27 Oktober 1995 dengan itikad baik, karena jelas telah ada perubahan-perubahan jangka waktu dan penambahan harga akibat ketidakmampuan PENGGUGAT dalam melaksanakan pekerjaannya serta adanya Pengurangan dan penghapusan sebagian kewajiban PENGGUGAT. Apakah hal demikian PENGGUGAT masih dapat menyatakan dirinya telah beritikad baik dalam pelaksanaan pekerjaan ini?

16. Bahwa betul TERGUGAT telah menandatangani Berita Acara atas penyelesaian pekerjaan tanggal 13 Juli 2002 sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada posita butir 25, namun PENGGUGAT lupa untuk menyatakan bahwa Berita Acara tersebut ditanda tangani setelah TERGUGAT menyetujui pembebasan beberapa pekerjaan yang

menjadi kewajiban PENGGUGAT sebagaimana disepakati dalam kesepakatan tanggal 09 Agustus 2001.

17. Bahwa TERGUGAT membantah dengan tegas pernyataan PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT memerintahkan PT.Takaful Utama untuk mencairkan Performance Bond dengan alasan yang direkayasa yaitu keterlambatan proyek CLU sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT pada butir 26.

Karena sangat jelas pelaksanaan tersebut terlambat dari seharusnya selesai pada bulan April 1998 atau setidaknya tanggal 7 Februari 2000 (sesuai kebijakan yang telah diberikan TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada posita PENGGUGAT butir 21, meskipun demikian PENGGUGAT baru dapat menyelesaikan pada tanggal 13 Juli 2001, inipun setelah diberikan kerja kurang dan pengurangan spesifikasi untuk berbagai item sesuai Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001.



Upaya pencairan Performance Bond tersebut terpaksa dilakukan oleh TERGUGAT karena masa berlaku Performance Bond tersebut telah habis pada tanggal 31 Agustus 2001, namun PENGGUGAT tidak bersedia memperpanjangnya atau mengganti Performance Bond tersebut dengan Jaminan Pemeliharaan, meskipun telah dikirim permintaan dari TERGUGAT sebanyak dua kali dan belum adanya kesepakatan penyelesaian kewajiban finansial dari PENGGUGAT.

18. Bahwa TERGUGAT membantah pernyataan PENGGUGAT pada posita butir 27 yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah melanggar ketentuan pasal 7 ayat 3 SPB, karena sebagaimana dikemukakan TERGUGAT dalam dalil butir 16 diatas, PENGGUGAT memiliki kewajiban finansial kepada TERGUGAT akibat adanya konversi nilai Dollar ke Rupiah pada tahun 1998 sebagaimana dituangkan dalam Addendum ke III, serta adanya kerja kurang sebagaimana Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 yang belum diselesaikan meskipun commissioning telah selesai. Akibat dari konversi dan pengurangan kerja tersebut, progress pembayaran yang telah

Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

dilakukan oleh TERGUGAT menjadi lebih besar dibandingkan dengan progress pekerjaan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.

Guna menjamin terpenuhinya kewajiban PENGGUGAT tersebut diatas TERGUGAT telah meminta kepada PENGGUGAT untuk memperpanjang atau mengganti Performance Bond dengan jaminan Pemeliharaan, namun PENGGUGAT sama sekali tidak merespon permintaan TERGUGAT.

Oleh karenanya TERGUGAT berupaya untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan tersebut berdasarkan pasal 3 ayat 2 SPPPB No.587/C0000/99-SO tanggal 24 Mei 1999 sebagai Addendum VII SPPPB 1501/C0000/95-SO yang antara lain menyatakan bahwa :

"JAMINAN PELAKSANAAN ini harus dapat dicairkan dan merupakan pembayaran kepada PERTAMINA, jika terjadi hal-hal sebagaimana termaksud pada Pasal 7 ayat 2 SURAT PERJANJIAN BORONGAN No.SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995"

dan pasal 7.2 SPB No. 1503/C0000/95-SO menyatakan bahwa :

"JAMINAN PELAKSANAAN harus dapat merupakan pembayaran kepada PERTAMINA, antara lain jika :


"masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan sudah habis dan KONTRAKTOR tidak segera memperpanjang masa berlakunya/memperbaharui serta menyerahkan Jaminan tersebut kepada PERTAMINA".

19. Bahwa PENGGUGAT menolak dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT pada posita butir 28 sampai butir 31, karena :

- Pada pengajuan klaim atas biaya Pengadaan material sebesar Rp.1.127.410.568 dan US \$ 695,353,50 dari PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum, karena PENGGUGAT lupa membaca dan mengaplikasikan ketentuan dalam Perjanjian yang telah ditanda tangannya sehingga mengikat secara hukum, yakni

Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

SPPPB SPB No. 1504/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 pasal 4 yang berbunyi : "Jika kebutuhan Proyek lebih besar dari jumlah Peralatan dan bahan yang tercantum dalam performa Invoice/RIB maka Kontraktor wajib menambah /memenuhinya sesuai kebutuhan proyek, atas beban dan tanggung jawab kontraktor tanpa ada hak untuk menuntut biaya kepada PERTAMINA, sebaliknya jika kebutuhan/keperluan proyek lebih kecil dari jumlah peralatan dan barang yang tercantum dalam PI/RIB (terjadi sisa), maka sisa Peralatan dan Bahan tersebut menjadi milik PERTAMINA dan kontraktor Wajib menyerahkan kepada PERTAMINA."



- Klaim atas Cost of Money sebesar Rp. 402.809.896 dan US \$ 129,621,50 yang diajukan PENGGUGAT dalam surat No.022/SDN-JKT/X/2001 tanggal 10 Oktober 2001 didasarkan pada perhitungan defisit biaya pengadaan material yang tidak ada dasar hukumnya serta bertentangan dengan ketentuan Perjanjian yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT yakni SPPPB No. SPB No. 1504/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 pasal 4.
- Klaim atas biaya overhead sebesar Rp. 248.996.580 dan US \$ 310,376 adalah klaim tanpa dasar hukum dan tidak layak secara hukum, karena perpanjangan waktu diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan satu bentuk toleransi yang diberikan agar PENGGUGAT mampu menyelesaikan proyek yang diperolehnya dalam pelelangan pekerjaan dan diikat dalam Perjanjian yang klausul-klausulnya telah diketahui PENGGUGAT sejak mengambil Dokumen tender.

20. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada posita butir 32, karena :

- Dalil-dalil yang telah dikemukakan TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI dalam konpensi, mohon dipertimbangkan dan dianggap termasuk dalam Sistem pengadaan barang dan jasa yang dituangkan dalam Perjanjian sebagaimana disebutkan dalam butir 1.1.4 Dokumen Lelang No.054/D.0710/94-S4.

Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

- Meskipun tidak dibuatkan Addendum setelah berakhirnya Addendum VII, PENGGUGAT diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal 7 Februari 2000, hal ini berarti syarat-syarat ketentuan yang terkandung dalam Perjanjian dan Addendum VII masih tetap berlaku.
- Sejalan dengan dalil TERGUGAT pada butir 11 diatas, pemmasalahan LC dan krisis moneter (peningkatan kurs dollar terhadap rupiah) telah diakomodir dengan dibuatkan Addendum ke III. Dengan demikian seharusnya tidak ada alasan PENGGUGAT untuk memperlmasalahkan lagi yang berkaitan dengan pembukaan LC dan krisis moneter ini.

21. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 33 sebagian besar telah ditanggapi oleh PENGGUGAT pada dalil-dalil diatas, namun pada butir ke lima dan keenam dari dalil tersebut PENGGUGAT telah memutar balikkan fakta dimana PENGGUGAT menuduh TERGUGAT telah melakukan pelanggaran atas pasal 1339 KUH Perdata dan 1365 KUH Perdata, yang benar adalah PENGGUGAT tidak mampu memenuhi komitmen awalnya seperti tertuang dalam dokumen penawarannya yang dikuatkan dengan Surat Perjanjian Borongan No. SPB 1503/C0000/95-SO dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No. SPPPB-1503/ C0000 /95-SO sehingga biaya kontrak meningkat dan jangka waktu penyelesaian mundur hingga lebih dari 3 tahun, sehingga menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT karena TERGUGAT terlambat dapat memenuhi Komitmen kepada PT Samasatya -Cilamaya Gas, Komitmen penjualan kepada Konsumen Gas Bumi dengan kandungan 5% gas CO2 terlambat dipenuhi serta TERGUGAT harus menanggung beban bunga atas dana pinjaman dari Jepang (JOLCO).

22. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita butir 34 tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap TERGUGAT dan merupakan informasi internal perusahaan PENGGUGAT sendiri, padahal jelas dasar pembuatan kontrak terutama yang menyangkut nilai proyek didasarkan kepada proposal yang diajukan oleh PENGGUGAT dan negosiasi harga dan teknis yang dilakukan pada saat pembuatan Addendum-addendumnya.

Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

23. Bahwa TERGUGAT menolak keras dalil PENGGUGAT pada butir 35, karena tidak ada keharusan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan penawaran atas Dokumen Lelang yang disusun oleh TERGUGAT, PENGGUGAT bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen yang disusun oleh TERGUGAT sebelum mengajukan tawaran, sehingga PENGGUGAT dapat membatalkan pengajuan penawaran tersebut apabila PENGGUGAT menilai dokumen lelang tersebut secara teknis tidak layak konsep design engineeringnya. Disamping itu berdasarkan bestek dan Surat Perjanjian yang bersangkutan konsep design engineering adalah merupakan kewajiban dari PENGGUGAT. Dengan demikian kesalahan Design Engineering adalah merupakan tanggung jawab PENGGUGAT.

24. Bahwa sejalan dengan tanggapan TERGUGAT pada butir 14 diatas, maka TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT butir 36 karena tidak ada hubungan langsung antara owner Estimate yang digunakan TERGUGAT dalam mengevaluasi penawaran peserta lelang dengan Nilai Kontrak yang diajukan sendiri oleh PENGGUGAT dalam penawarannya, disamping itu harga kontrak yang tercantum dalam SPB 1504/C0000/95-SO dan SPB 1503/C0000/95-SO telah beberapa kali disesuaikan akibat ketidakmampuan PENGGUGAT dalam melaksanakan komitmennya sesuai dengan penawaran/proposal yang diajukannya.

25. Bahwa atas dalil PENGGUGAT pada posita butir 36 sampai 38, TERGUGAT mensomer PENGGUGAT untuk membuktikan tindakan-tindakan yang dilakukan TERGUGAT yang merugikan PENGGUGAT diluar ketentuan Perjanjian beserta seluruh dokumen yang melekat pada perjanjian tersebut.

26. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 40 dan 41 tidak berdasar, karena kehilangan kesempatan dan rasa malu yang diderita oleh PENGGUGAT karena tidak sempurnanya pekerjaan Proyek dimaksud dalam Surat Perjanjian Borongan No. SPB 1503/C0000/95-SO dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No. SPPPB-1503/ C0000 /95-SO adalah konsekwensi logis yang timbul akibat ketidakmampuan PENGGUGAT untuk mengajukan penawaran dan melaksanakan

pekerjaan secara professional. Justru sebaliknya TERGUGAT lah yang menanggung malu, khususnya kepada PT Samasatya Cilamaya Gas sebagaimana diuraikan dalam butir 20 diatas.

27. Bahwa dalil PENGGUGAT pada butir 42 tidak berdasar sama sekali, karena sebagaimana diketahui TERGUGAT adalah perusahaan Milik Negara yang semua asetnya dimiliki oleh negara, sehingga sesuai dengan pasal 65 dan 66 ICW (Undang-Undang Perbendaharaan Negara) peletakan sita jaminan atas asset negara tersebut harus memperoleh ijin dari Mahkamah Agung. Disamping itu TERGUGAT tidak mungkin menggelapkan atau memindah tangankan asset dimaksud dalam waktu singkat, karena terlebih dahulu harus meminta ijin dari Presiden c.q Menteri Keuangan.
28. Bahwa dalil PENGGUGAT pada posita butir 43 harus diabaikan mengingat, posita tersebut tidak sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 1971 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.03 Tahun 1978.
29. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil PENGGUGAT selain selebihnya tanpa kecuali.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa hal-hal, dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT KONPENSİ dalam bagian Kompensi, mohon dianggap telah disampaikan pula pada bagian Rekonpensi, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSİ adalah perusahaan negara yang mengusahakan perusahaan Minyak dan Gas Bumi dalam salah satu operasinya memerlukan pembangunan fasilitas Bock Station lengkap dengan pipa salurnya termasuk pembangunan CO2 Removal di daerah Cilamaya Utara Kabupaten Krawang untuk memenuhi spesifikasi gas dengan kandungan CO2 yang rendah guna memenuhi kebutuhan gas

Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

REKONPENSI

yakni perusahaan-perusahaan industri di Jawa barat termasuk kebutuhan Gas CO2 oleh PT Samasatya Cilamaya Gas.

3. Bahwa untuk memenuhi keperluan pembangunan fasilitas tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan Pelelangan pada tahun 1995, dimana TERGUGAT REKONPENSI merupakan salah satu peserta lelang yang berhasil memenangkan pelelangan tersebut dan ditunjuk sebagai pelaksana proyek berdasarkan Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO dan Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan Barang No.SPPPB-1504/C0000/95-SO keduanya tanggal 27 Oktober 1995.

4. Bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut, proyek banyak mengalami hambatan karena TERGUGAT REKONPENSI tidak mampu melaksanakannya sesuai Bestek yang telah ditetapkan, sehingga terpaksa dilakukan beberapa kali perubahan yang tertuang dalam Addendum I hingga Addendum VII Perjanjian tersebut.



Bahwa akibat adanya perubahan konversi mata uang pada Addendum III serta adanya pembebasan kewajiban TERGUGAT REKONPENSI dan kerja kurang beberapa item pekerjaan menyebabkan Progress Pembayaran yang telah dilaksanakan oleh PENGGUGAT REKONPENSI kepada TERGUGAT REKONPENSI menjadi lebih besar daripada Progress pekerjaan yang dilaksanakan TERGUGAT REKONPENSI.

6. Bahwa setelah PENGGUGAT REKONPENSI memberikan kerja kurang dan menyatakan pekerjaan TERGUGAT REKONPENSI selesai pada tanggal 31 Juli 2001, masih terdapat kewajiban TERGUGAT REKONPENSI yang belum dilaksanakan sesuai dengan Kesepakatan Kewajiban Finansial tertanggal 09 Agustus 2001 dan kewajiban untuk membayar denda sesuai dengan Addendum VII atas Perjanjian SPB-1503/C0000/95-SO dan SPPPB-1504/C0000/95-SO.

7. Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan penyelesaian keterlambatan pembangunan CO2

CILAMAYA

Removal Unit yang menjadi kewajibannya sesuai ketentuan pasal 8 SPB-1503/C0000/95-SO Jo. Pasal 5 SPB No.689/C0000/99-SO tanggal 22 Juni 1999 sebagai addendum VII dari SPB 1503/C0000/95-SO yang menyatakan bahwa "KONTRAKTOR dikenakan denda sebesar 1%o X nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit untuk setiap hari keterlambatan terhitung sejak tanggal 8 Februari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya sebesar 5% X nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit yang dapat diperhitungkan pada saat pembayaran kepada KONTRAKTOR". Yang dimaksud Nilai pekerjaan konstruksi CO2 Removal Unit adalah Rp. 6.553.115.980,00. Dimana setelah diperhitungkan dengan perubahan mata uang Rupiah ke Dollar dan diberikan tambahan nilai kontrak karena eskalasi dan pengadaan material ex Conoco besaran denda tersebut diperhitungkan sebesar Rp. 171.185.149 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan) sebagaimana tercantum dalam butir f Kesepakatan kewajiban Finansial SDN jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001.

Bahwa PENGGUGAT/TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan pembayaran denda atas keterlambatan datangnya material import untuk nilai peralatan CO2 Removal Unit yang melewati tanggal 7 Februari 1999 yang menjadi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 8 SPPPB-1504/C0000/95-SO Juncto Pasal 2 SPPPB-587/C0000/99-SO sebagai Addendum VII dari SPPPB-1504/C0000/95-SO yang menyatakan bahwa "KONTRAKTOR dikenakan denda sebesar 1%o X nilai peralatan CO2 Removal Unit yang datangnya melewati tanggal 7 Februari 1999 sampai dengan denda kumulatif sebanyak-banyaknya sebesar 5% X nilai yang terlambat yang dapat diperhitungkan pada saat pembayaran kepada KONTRAKTOR". Dimana besaran denda tersebut adalah sebesar US\$ 4,373,00 (US Dollar empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) sebagaimana tercantum dalam butir f Kesepakatan kewajiban Finansial SDN jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001.

9. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran atas kewajiban TERGUGAT REKONPENSI Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

yang telah disepakatinya dalam Kesepakatan kewajiban Finansial SDN jo atas proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 akibat adanya kerja kurang, selisih material, material yang tidak disupply, penggantian reducer 36" X 24, Biaya SKPI dan sebagian SKPP serta biaya yang dikeluarkan oleh Tim Solusi Pertamina yang jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp. 247.821.548 (dua ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh delapan Rupiah) dan US\$ 86,329.00 (US Dollar delapan puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan).

10. Bahwa alas tindakan wanprestasi TERGUGAT REKONPENSI tersebut di atas PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh manfaat dari uang tersebut, yang dapat diperhitungkan dengan bunga berdasarkan Undang-Undang yaitu sebesar 6% (enam persen) per tahun.

Dengan demikian kerugian PENGGUGAT REKONPENSI adalah sebagai berikut:

- Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan konstruksi sebesar Rp. 171.185.149 X 6% X 3 Tahun = Rp. 30.813.362,00
- Kerugian akibat tidak dibayarnya denda keterlambatan Peralatan sebesar US \$ 4,373 X 6% X 3 Tahun = US\$ 787
- Kerugian akibat tidak dibayarnya kesepakatan kewajiban finansial
 - o Rp. 247.821.548 X 6% X 1 Tahun = Rp. 14.869.293,00
 - o US\$ 86,329 X 6% X 1 Tahun = US\$ 5,180.00

11. Bahwa atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan proyek oleh TERGUGAT REKONPENSI, PENGGUGAT REKONPENSI telah dirugikan secara Imaterial karena keterlambatan PENGGUGAT REKONPENSI memenuhi komitmen Supply Gas CO2 kepada PT.Samatsatya Cilamaya Gas, kandungan gas CO2 tinggi tidak dapat segera diproses serta harus menanggung beban bunga pinjaman dari konsorsium Jepang (JOLCO) atas pinjaman pembiayaan pembangunan CO2 Removal tersebut. Keseluruhan kerugian Imaterial tersebut ditaksir oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah).

12. Bahwa untuk menjamin hak-hak PENGGUGAT REKONPENSI atas kewajiban hukum TERGUGAT REKONPENSI khususnya berkenaan dengan kerugian-kerugian yang telah dialami oleh PENGGUGAT REKONPENSI sebagai akibat tindakan wanprestasi dari TERGUGAT REKONPENSI, perlu kiranya diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI yang antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8 Kebon Nanas Jakarta-12210.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut : _____

DALAM EKSEPSI :

Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena gugatan PENGGUGAT kurang pihak dan PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas untuk bertindak untuk dan atas nama Sendiko Dongbu Natindo Joint Operation sesuai SPB-1503/C0000/95-SO dan SPPPB-1504/C0000/95-SO.

DALAM PROVISI :

1. Menolak atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima, karena gugatan PENGGUGAT tidak jelas (Obscuur Libel).
2. Menolak dan menyatakan sita jaminan yang diminta oleh PENGGUGAT tidak berharga.
3. Menolak petitum PENGGUGAT agar TERGUGAT menghentikan dan/atau memanfaatkan obyek perkara sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan denda ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan wan prestasi atas keterlambatan penyelesaian sesuai ketentuan pasal 8 No. SPB 1503/C0000/95-SO, keterlambatan peralatan CO2 Removai Unit yang datanginya melewati tanggal 07 Februari 1999 sesuai ketentuan pasal 8 No. SPPPBB-1504/C0000/95-SO jo Pasal 2 SPB-587/C0000/99-SO, dan tidak dilakukannya pembayaran kewajiban TERGUGAT REKONPENSI yang telah disepakatinya dalam Kesepakatan Finansial tanggal 09 Agustus 2001.

Menyatakan sah sita jaminan atas harta kekayaan TERGUGAT REKONPENSI yang antara lain berupa bangunan dan tanah yang ditempati TERGUGAT REKONPENSI yang terletak di Jalan Raya Kebayoran Lama No.8 Kebon Nanas Jakarta-12210.

3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda atas keterlambatan penyelesaian proyek sebesar Rp.171.185.149 (seratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan).
4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk melaksanakan kewajibannya membayar denda atas keterlambatan peralatan CO2 Removal Unit yang datanginya melewati tanggal 7 Februari 1999 sebesar US \$ 4,373,00 (US Dollar empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga).
5. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan ganti rugi kepada TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI atas kerugian karena Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

kehilangan kesempatan memanfaatkan uang sebesar Rp. 45.682.655,00 (empat puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah) dan US \$ 5,967.00 (lima ribu sembilan ratus enam puluh tujuh US Dollar).

6. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk memberikan ganti rugi kepada TERGUGAT/PENGGUGAT REKONPENSI atas kerugian Material sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar biaya perkara.

Atau

Bila Majelis hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.


Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya masing-masing pihak mengajukan : _____

- Replik tertanggal 7 November 2002 ; _____
- Duplik tertanggal 14 Nopember 2002 ; _____
3. Kesimpulan tertanggal 27 Januari 2003 ; _____

Dimana keseluruhannya dianggap telah termuat dalam putusan ini serta terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara ; _____

Menimbang, bahwa pihak penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat yang dibubuhi bea materai secukupnya dan diberi tanda P-1 s/d P-56 yaitu ; _____

1. (Bukti P-1) : Bukti Dokumen Lelang No.054/B0710/94-S4, tertanggal 1 Agustus 1994 untuk Bagian dari CO2 Removal untuk bagian C02 Removal Plant ; _____
2. (Bukti P-2): Bukti Dokumen Penawaran No.10/SDN/JKT/PNW/III/95 tertanggal 27 Februari 1995 (Bukti P-2) ; _____




3. (Bukti P-3a) : Bukti Surat Penunjukkan Pemenang Lelang No. 955/D0000 /95-S7 tertanggal 27 Juli 1995 ;-----
4. (Bukti P-3b) : Bukti Surat MENKO EKKU dan WASBANG No. R-158/TEP. M.EKKU/95 tertanggal 8 Juni 1995 ;-----
5. (Bukti P-4) : Bukti Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMP) No.1075/D0000/ 95-S7, tertanggal 21 Juli 1995 ;-----
6. (Bukti P-5) : Bukti Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1053/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995 ;-----
7. (Bukti P-6) : Bukti Surat Perjanjian Borongan No.SPPPB-1054/C0000/95-SO, tertanggal 27 Oktober 1995 ;-----
8. (Bukti P-7) : Bukti JUKNIS KEPPRES 16 Tahun 1994 hal.24 mengenai Penjelasan tentang Fixed Lumpsum kontrak ;-----
9. (Bukti P-β) : Bukti Laporan Team Peninjauan Lapangan, Tim Fact Fiding PERTAMINA kepada Ketua Team Fact Fiding PERTAMINA (TERGUGAT), tertanggal 5 Agustus 1996 ;—
10. (Bukti P-9) : Bukti Surat No.225/SDN-JKT/VI/1996, tertanggal 24 Juni 1996 dari pihak PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT ;
11. (Bukti P-10) : Bukti Laporan Tim Evaluasi Proyek CLU kepada Ka.Divisi Produksi Migas EP tertanggal 13 September 2000 ;-----
12. (Bukti P-11):Bukti Addendum II SPB No.SPB-251/C0000/98-SO tertanggal 12 Maret 1998 ;-----
13. (Bukti P-12) : Bukti Addendum III SPPPB No.SPPPB-251/C0000/98-SO tertanggal 12 Maret 1998 ;-----



14. (Bukti P-13) : Bukti Addendum III SPB No.SPB-1107/C0000/98-SO
tertanggal 11 September 1998 ;-----
15. (Bukti P-14) : Bukti Addendum IV SPPPB No.SPPPB-1108/C0000/98-SO
tertanggal 11 September 1998 ;-----
16. (Bukti P-15) : Bukti Addendum IV SPB No.SPB-993/C0000/98-SO
tertanggal 24 September 1998 ;-----
17. (Bukti P-16) : Bukti Addendum V SPPPB No.SPPPB-994/C0000/98-SO
tertanggal 24 September 1998 ;-----
18. (Bukti P-17) : Bukti Addendum VI SPPPB No.SPPPB-1258/C0000/98-SO
tertanggal 15 Oktober 1998 ;-----
19. (Bukti P-18) : Bukti Addendum V SPB No.SPB-1259/C0000/98-SO
tertanggal 15 Oktober 1998 ;-----
20. (Bukti P-19) : Bukti Addendum VII SPPPB No.SPPPB-587/C0000/99-SO
tertanggal 24 Mei 1999 ;-----
21. (Bukti P-20) : Bukti Addendum VI SPB No.SPB-588/C0000/99-SO
tertanggal 24 Mei, 1999 ;-----
22. (Bukti P-21) : Bukti Addendum VII SPB No.SPB-689/C0000/99-SO
tertanggal 22 Juni 1999 ;-----
23. (Bukti P-22) : Bukti Surat No.019/SDN-JKT/VI/99 tertanggal 16 Juni 1999
dari pihak PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT ;-----
24. (Bukti P-23) : Bukti Berita Acara Progress Penyelesaian Proyek
Pembangunan fasilitas Cilamaya Utara Pertamina DOH

Cirebon Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Cilamaya
Utara Pertamina DOH Cirebon tertanggal 13 Juli 2001 ;----

25. (Bukti P-24) : Bukti Facsimile dari Direktorat Keuangan Pertamina Hulu No.290/D00800/2001 tertanggal 21 Nopember 2001 kepada PT Asuransi Takaful Utama untuk mencairkan Performance Bond milik Sendiko Natindo Jo ;-----
26. (Bukti P-25) : Bukti Surat Penggugat ke PT. Asuransi Takaful Utama No.34/SDU/XII/ 2001, tertanggal 04 Desember 2001 yang juga ditembuskan ke Tergugat, tentang Permintaan kepada PT Asuransi Takaful Utama untuk tidak mencairkan Performance Bond ;-----
27. (Bukti P-26) : Bukti Surat No.022/SDN-JKT/X/2001 tertanggal 10 Oktober 2001 dari pihak PENGGUGAT ke TERGUGAT ;-----
28. (Bukti P-27) : Bukti Surat dari Direktur Hulu Pertamina (TERGUGAT) No.180/D00000/ 2002-SO, tertanggal 12 Maret 2001 ;-----
29. (Bukti P-28) : Bukti Surat PENGGUGAT kepada pihak TERGUGAT (Direktur Hulu Pertamina) No.09/SDN-JKT/III/2002, tertanggal 27 Maret 2002 ;-----
30. (Bukti P-29) : Bukti Surat dari pihak TERGUGAT (Direktur Hulu Pertamina) No.288/D00000/2002-S1, tertanggal 17 April 2002 ;-----
31. (Bukti P-30): Bukti Laporan Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie,AK ;-----



1
R

32. (Bukti P-31): Bukti Surat Pernyataan dari PUNG WOO SHIN bekas General Manager Dongbu Engineering & Construction Co.Ltd cabang Indonesia ;-----
33. (Bukti P-32) : Bukti Perjanjian Kerjasama antara PT Sendiko Daya Utama-Dongbu Engineering-PT Natindo Citra Persada tertanggal 11 September 1995 ;-----
34. (Bukti P-33) : Bukti Berita Acara Serah Terima Partial Fasilitas Produksi Cilamaya Utara pada bulan September 1997 ;-----
35. (Bukti P-34) : Bukti Surat dari General Manager Pertamina DOH Cirebon No.1131/D4000/01-SO ;-----
36. (Bukti P-35): Bukti Berita Acara Serah Terima Partial Fasilitas PRODUKSI CILAMAYA UTARA di bulan September 1997 ;
37. (Bukti P-36) : Bukti Jaminan Pelaksanaan dari PENGGUGAT yang diterbitkan oleh PT Asuransi Takaful Umum, tertanggal 21 Maret 2001 berlaku sampai 31 Agustus 2001 ;-----
38. (Bukti P-37) : Bukti Telegram dari pihak TERGUGAT (Manager Senior Keuangan-dit.hulu Pertamina) kepada PENGGUGAT untuk memperpanjang Performance Bond ;-----
39. (Bukti P-38) : Bukti Memorandum penyelesaian kontrak CO2 removal CLU No. 1672/D1400/01-SO, tertanggal 12 September 2001, dari TERGUGAT (General Manager DOH Cirebon Pertamina) kepada PENGGUGAT ;-----
40. (Bukti P-39) : Bukti Surat dari Penggugat Rekonpensi No.221/D0000/99-SO, tertanggal 2 Maret 1999 ;-----



41. (Bukti P-40) : Bukti Surat Keputusan Direktur Utama Pertamina No. Kpts-032/C0000/98-S4 tertanggal 19 Maret 1998 untuk mengatur kebijaksanaan masalah kontrak yang belum selesai sehubungan krisis moneter ;-----

42. (Bukti P-41) : Bukti Surat SDN JO No.007/SDN-JO/VII/2000 tertanggal 21 Agustus 2000 Perihal Permohonan Perimbangan atas denda keterlambatan dan tanggapan item Pertamina ;-----

43. (Bukti P-42) : Bukti Petunjuk Telekomunikasi Perminyakan PERTAMINA Tahun 1998 yang menunjukkan bahwa Ir Sunoto Murbini sebagai Karyawan Pertamina pada saat itu sebagai Ka Engineering dan di tahun 2000 bulan Agustus sebagai Koordinasi Team Evaluasi Fasilitas Produksi CLU yang menulis Laporan Tim Evaluasi Proyek CLU kepada Ka.Divisi Produksi Migas EP tertanggal 13 September 2000 (Bukti P-10) dan Risalah Rapat tertanggal 15 September 2000 yang dipimpin oleh Ir Sunoto Murbini (Risalah ini sudah ditanda tangani oleh Zainul Bahri sebagai Ka Konstruksi dan Penggugat tapi belum ditanda tangani oleh Ir Sunoto Murbini) ;-----

44. (Bukti P-43) : Bukti Surat dari Direktur Eksplorasi dan Produksi tertanggal 6 Nopember 1997 perihal Penyesuaian Harga dan perpanjangan waktu proyek Block Station Cilamaya ;-----

45. (Bukti P-44) : Bukti Surat SDN JO No.15/SDN-JKT/IX/2002 tertanggal September 2002 yang ditujukan kepada Bapak Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perihal



Fasilitas Produksi di Lapangan Pertamina Produksi DOH
Cirebon di Cilamaya Utara, Kabupaten Krawang ;-----

46. (Bukti P-45) : Bukti PURCHASE ORDER No.073/PO/SDN/CLU/III/97
untuk pembelian E-430 AMINE REBOILER (Peralatan
utama di CO2 Removal Plant) dengan harga US\$
208,000 dan Perincian Pembayaran oleh Pertamina Unit
Explorasi dan produksi sejumlah US\$ 100,000 dan Surat
Tagihan dari Debt Collector Sdr Pieter Soplanit untuk
menyelesaikan sisa utang dari Penggugat dengan Supplier
Bronswerk Heat Transfer Indonesia ;-----

47. (Bukti P-46): Bukti MEMORANDUM Nomor 346/D4820/01-SO dari Tim
Penyelesaian Kontrak CLU kepada Chief Keteknikan Prod
DO Hulu Crb Perihal Penutupan Kontrak ;-----

(Bukti P-47): Bukti Surat Penggugat kepada Tergugat No.010/SDN-
JKT/IV/2001 tertanggal 20 April 2001 Perihal CO2
Removal Plant tertanggal 20 April 2001 ;-----

49. (Bukti P-48) : Bukti Surat Penggugat No.003/SDN-JKT/III/2001 tertanggal
16 Februari 2001 Perihal : Masa Pemeliharaan Proyek
CO2 Removal Plant CLU ;-----

50. (Bukti P-49) : Bukti Surat Penggugat kepada Tergugat No.001/SDN-
JKT/II/2001 tertanggal 9 Januari 2001 Perihal : Outstanding
Pekerjaan Proyek CLU ;-----

51. (Bukti P-50) : Bukti Surat Penggugat kepada Tergugat No.007/SDN-
JO/VIII/2000 tertanggal 21 Agustus 2001 Perihal :

Permohonan pertimbangan atas denda keterlambatan ;---
Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

52. (Bukti P-51) : Bukti Surat Tergugat kepada Penggugat No.870/D0700/99-SO tertanggal 12 Oktober 1999 Perihal : Perpanjangan Jaminan Pelasanaan ;-----

53. (Bukti P-52) : Bukti Surat Penggugat kepada Tergugat No.492/SDN-JKT/IX/1997 tertanggal 4 September 1997 Perihal : Permohonan Eskalasi Harga dan Perpanjangan Waktu ;---

54. (Bukti P-53) : Bukti Surat Tergugat kepada Penggugat No.1737/D0000/96/S5 tertanggal 9 Desember 1996 Perihal : Kerja Tambah Proyek Cilamaya Utara ;-----

55. (Bukti P-54) : Bukti KRONOLOGI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI CILAMAYA UATARA SPB-1503/C0000/95-SO DAN SPPPB-1504/C0000/ 95-SO YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT ;-----



(Bukti P-55) : Bukti Dokumen Lelang No.054/B0710/94-S4, tertanggal 1 Agustus 1994 yang terdiri dari 412 halaman dan dibeli oleh para peserta lelang (termasuk Penggugat) dari Tergugat dengan harga Rp.2 juta (lebih kurang US\$ 1.000 pada waktu itu) ;-----

57. (Bukti P-56) : Bukti data-data pendukung Laporan Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie, AK ;-----

Surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan asli/foto copynya ;---

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabanya mengajukan bukti surat yang dibubuhi bea materai secukupnya dan diberi tanda T-1 s/d T-13 yaitu :-----

- R
1. (Bukti T-1) : Bukti Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 ;-----
 2. (Bukti T-2) : Bukti Kesepakatan Kewajiban Finansial SDN Jo Atas Proyek Cilamaya tanggal 09 Agustus 2001 ;-----
 3. (Bukti T-3) : Bukti Perjanjian antara Pertamina dengan PT Samasatya Cilamaya Gas Tentang Jual Beli Gas CO2 di Jawa Barat PJB-878/C0000/97-S1 ;-----
 4. (Bukti T-4) : Bukti Addendum atas Surat Perjanjian Pengadaan Peralatan dan barang No.SPPPB 1504/C0000/96-SO ;-----
 5. (Bukti T-5) : Bukti Surat Sendiko-Dongbu-Natindo Jo No.09/SDN-JKT/IV/99 tanggal 08 April 1999 ;-----
 6. (Bukti T-6) : Bukti Surat Pertamina No.405/D0000/99-S4 tanggal 20 April 1999 ;-----
 7. (Bukti T-7) : Bukti Surat Pertamina No.685/D0000/99-S0 tanggal 28 Juni 1999 ;-----
 8. (Bukti T-8) : Bukti Surat Pertamina No.78/D0000/2000-S0 tanggal 24 Januari 2000 ;-----
 9. (Bukti T-9) : Bukti Surat Sendiko-Dongbu-Natindo Jo No.028A/SDN-JKT/VIII/99 tanggal 25 Agustus 1999 ;-----
 10. (Bukti T-10) : Bukti Surat Sendiko-Dongbu-Natindo Jo No.542/SDN-JKT/II-1998 tanggal 02 Maret 1998 ;-----
 11. (Bukti T-11) : Bukti Surat Pertamina No.R-1684/C0000/97-S0 tanggal 20 Nopember 1997 ;-----



12. (Bukti T-12): Bukti Surat Sendiko-Dongbu-Natindo Jo No.002A/SDN-JKT/
I/2001 tanggal 29 Januari 2001 ;-----

13. (Bukti T-13): Bukti Notulen rapat antara Penggugat dan Tergugat pada
tanggal 4 Januari 2002 ;-----

Surat-surat bukti tersebut telah disesuaikan dengan asli/foto copynya ;---

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan bukti saksi ahli
ROENEF RINALDO MULYANOV dari BPK yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebagai Auditor Ahli Pratama bertugas sebagai staf
Subauditorat V/A1 di BPK RI sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa bulan Nopember 2000 saksi adakan pemeriksaan di Pertamina
Cirebon dan dalam pemeriksaan tersebut selama 3 hari atau 1 minggu
dan sampai akhir pemeriksaan dokumen yang saksi minta tidak bisa
dipenuhi ;-----

Bahwa kemudian sekitar Juli 2001 saksi ditugaskan untuk memeriksa
dokumen di Kantor Pusat Pertamina yaitu di Direktorat, saksi temukan
beberapa masalah di proyek-proyek termasuk Cilamaya Utara dimana
kontraknya setelah saksi pelajari saksi temukan adanya kejanggalan-
kejanggalan ;-----

- Bahwa dasar kontrak adalah Keppres No.16 dan saksi melihat
kejanggalan itu sampai 7 (tujuh) kali Addendum dan menurut saksi
Pertamina tidak tegas ;-----
- Bahwa setelah itu oleh karena tidak ada pemeriksaan-pemeriksaan lagi,
tanggal 10 Desember 2001 Kontraktor mengirimkan surat kepada Kepala
Direktorat dan oleh karena kesibukan Menteri, belum ditanggapi kemudian
Kontraktor mengirim surat tanggal 2 September 2002 langsung ke Ketua

Status Bukti dan jejak. Sebagai Alasan saksi ahli mengenai masalah ini ;-----



- Bahwa kontrak ditanda tangani tahun 1995 dan baru selesai tahun 2001, sehingga pekerjaan proyek tidak didasarkan waktu yang tepat, mengakibatkan kontraktor banyak yang dirugikan ;-----
- Bahwa mengenai pembayaran dari US\$ 9 juta s/d US\$ 11 juta, tetapi yang dibayar hanya US\$ 4,2 juta hal itu sudah saksi informasikan kepada Pertamina dan itu menurut saksi ahli tidak wajar ;-----
- Bahwa kontrak Fixed Lump Sum yang dijadikan acuan dari Perjanjian kedua belah pihak menurut saksi tidak dapat diterapkan lagi karena data teknis dimana harga barang tidak sesuai dengan penerapan di lapangan sehingga menyalahi Kontrak Fixed Lump Sum menurut Keppres No.16 tahun 1994 ;-----

Bahwa sebaiknya pada saat muncul masalah, Pertamina seharusnya memutuskan kontrak dengan kebijaksanaan pembayaran kerugian sebagai kompensasi, juga Penggugat menerima kerugian yang besar antara lain Performance Bond tidak dapat dicairkan ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal lainnya yang tidak termuat dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara memohon putusan ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pihak Tergugat tidak membayar lunas biaya pekerjaan proyek Pembangunan Block Station lengkap dengan pipa salurnya di Cilamaya Utara, Cirebon, Jawa Barat yang mengakibatkan pihak Penggugat mengalami kerugian;

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pihak Tergugat adalah Gugatan pihak Penggugat kurang lengkap pihak Penggugatnya berhubung oleh karena Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd tidak ikut sebagai pihak Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Repliknya mengemukakan bahwa pihak Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perkara ini berhubung oleh karena mereka/dia adalah sebagai tenaga ahli dan ketrampilan serta tidak mempunyai kantor Perwakilan di Indonesia ;-----



Menimbang bahwa pihak Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd dengan pihak Penggugat mengadakan kerjasama Joint Operation dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara, dimana Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd menyiapkan tenaga ahli dan keterampilan (vide Bukti P-32) sehingga dengan hal demikian pembayaran lunas penyelesaian pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara tidak ada hubungannya dengan pihak Dongbu Engineering & Contruction Co Ltd;

SARAH A. MONGAN^R

Menimbang, bahwa pihak Dongbu Engineering & Construction Co Ltd tidak mempunyai perwakilan yang representatif di Indonesia/Jakarta dan juga menyatakan tidak mempunyai kepentingan lagi dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara (vide Bukti P-31) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mewajibkan pihak Penggugat secara lengkap dan gugatan dapat diajukan didasarkan kepada kepentingan dan hubungan hukum dengan pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian tersebut diatas dalil Eksepsi pihak Tergugat tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak ;

TENTANG PROVISI :



Menimbang, bahwa dalil provisi adalah mengenai meletakkan sita jaminan dan menyatakan tidak menggunakan fasilitas Block Station lengkap pipa salurannya di Cilamaya Utara ;

Menimbang, bahwa dalil provisi tersebut telah menyangkut proses pembuktian untuk dapat menentukannya dan juga kurang evisiensinya dalam perkara ini berhubung oleh karena pokok masalah adalah mengenai pembayaran pekerjaan dan juga Block Station tersebut berproduksi untuk kepentingan umum ;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut maka dalil provisi tersebut patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

11/11/2017
R

TENTANG POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak membenarkan dalil gugatan pihak Penggugat dan menyatakan telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam Dokumen Lelang No.054/D0710/94-S4, tanggal 1 Agustus 1994, Surat Perjanjian Borongan No.SPB-1503/C0000/95-SO tanggal 27 Oktober 1995 ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-56 dan saksi ahli **ROENEF RINALDO MULYANOV**, sedangkan pihak Tergugat mengajukan bukti Surat tertanda T-1 s/d T-13 ;-----



Menimbang, bahwa atas fakta hukum dalam perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan hukum dalam perjanjian borongan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station lengkap pipa salurnya di Cijamaya Utara dimana pihak Penggugat sebagai pelaksana pekerjaan sedangkan pihak Tergugat sebagai pemilik pekerjaan (vide bukti P-1 s/d P-6, P-56 dan T-1) ;-----

Menimbang, bahwa pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut telah dikerjakan pihak penggugat selesai dan diserahkan pihak Penggugat dan telah diterima pihak Tergugat (vide Bukti P-23, P-33, P-35 dan T-11) ;-----

Menimbang, bahwa pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut dilaksanakan pihak Penggugat melebihi waktu yang ditentukan dalam Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

Perjanjian Borongan, sehingga dalam proses pelaksanaannya diadakan kesepakatan dalam bentuk addendum-addendum dan Ijin Prinsip Pelaksanaan Pekerjaan (vide Bukti P-11 s/d P-21, P-39, P-43 dan T-4, T-7, T-8) ;-----

Menimbang, bahwa pelunasan pembayaran pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut antara pihak Penggugat dengan Tergugat ada perbedaan mengenai jumlahnya, dimana pihak Penggugat menuntut pembayaran kerugian meteralnya sebesar Rp. 20.167.163.274,00 (*duapuluh milyar seratus enam puluh tujuh jutaseratus enam puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah*) dan US\$ 1,013,846 (*satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat*), kerugian Immaterial Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) sedangkan pihak Tergugat mengemukakan tidak ada lagi Kewajiban membayar kepada pihak Penggugat berhubung oleh karena sifat Perjanjian Kerja adalah Lump Sum Turn Key ;-----



Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam Proses Penyelesaian Pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut telah mengajukan permohonan penambahan biaya berhubung oleh karena harga bahan barang peralatan proyek bertambah yang diakibatkan adanya krisis moneter dan terlambatnya pembukaan/pencairan L/C dari pihak Tergugat (vide Bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-9, P-10 dan T-5, T6) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) Keppres No.16 tahun 1994 yang dimaksud dengan kontrak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) adalah suatu kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap. Dengan demikian semua resiko yang mungkin terjadi

dalam proses penyelesaian pekerjaan tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemborong, system kontrak ini lebih tepat digunakan untuk pembelian barang dengan contoh yang jelas atau untuk jenis pekerjaan borongan yang perhitungan volumenya untuk masing-masing unsur/jenis pekerjaan sudah dapat diketahui dengan pasti berdasarkan gambar rencana dan spesifikasi teknisnya. (vide Bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud system Turn Key Kontrak adalah suatu Kontrak Pengadaan barang/jasa borongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan tersebut dalam batas waktu tertentu dengan jumlah harga tertentu (pasti dan tetap) sampai barang/seluruh pabrik dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang ditetapkan ;-----

Sistem Turn Key Kontrak ini lebih tepat digunakan untuk membeli suatu barang dan Industri jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih/transfer teknologi selanjutnya (vide Bukti P-7) ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam proses pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station tersebut telah mengajukan permohonan kepada pihak Tergugat untuk penambahan jumlah barang, pekerjaan dan penggantian jenis barang, dimana hal ini ditindaklanjuti pihak Tergugat dengan menurunkan Tim Fact Finding, Tim Evaluasi tentang pelaksanaan Proyek (vide Bukti P-9, P-10 dan T-8, T-9) ;-----

Menimbang, bahwa Tim Fact Finding dan Evaluasi dalam Laporrannya pada pokoknya mengemukakan Dokumen Lelang Pertamina belum menentukan besaran ataupun dimensi dari fasilitas yang akan dibangun mengingat pekerjaan Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008



Engineering Design satu paket. Pelelangan konstruksi FPCO dengan Engineering dalam tahap konsep disain yang menjadi awal kesulitan, permasalahan dan keterlambatan ;-----

Menimbang, bahwa saksi ahli Roenef Rinaldo Mulyanov menerangkan Dokumen Lelang dan Perjanjian Borongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station dalam perkara ini tidak dapat diterapkan system kontrak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) maupun Sistem Turn Key Contract, berhubung oleh karena pekerjaan Proyek tidak didasarkan waktu yang tepat, jumlah harga barang yang pasti dan tetap serta dalam pelaksanaannya diadakan addendum-addendum atas perjanjian borongan pekerjaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam Dokumen Lelang dan Perjanjian Borongan Pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station yang dilakukan antara pihak Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipakai/diterapkan sistem kontrak Lump Sum (Fixed Lump Sum Contract) maupun sistem Turn Key Contract sebagaimana yang diatur dalam Keppres no.16 tahun 1994 sehingga dengan hal demikian dalil jawaban pihak Tergugat untuk itu tidak mempunyai dasar hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Evaluasi yang dilakukan internal pihak Tergugat nilai borongan yang ditawarkan Tergugat dan dikerjakan Penggugat masih jauh dibawah harga Standart Practice Union Carbide. Pihak Penggugat dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mengalami kerugian material dan memohon kepada pihak Tergugat untuk memberi ganti rugi serta pekerjaan tersebut telah selesai dikerjakan dan pihak Tergugat mendapat keuntungan dari berproduksinya Proyek Block Station tersebut, sehingga dengan Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008



hal demikian Majelis Hakim berpendapat secara kepatutan dan kewajaran pihak Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pihak Penggugat tersebut (vide Bukti P-10, P-26, P-28, P-29 dan keterangan saksi ahli Roenef Rinaldo Mulyanov) ;-----

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah bilamana telah memenuhi salah satu kriteria yaitu :-----

1. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Kewajiban Hukum si pelaku ;—
2. Perbuatan tersebut bertentangan dengan hak Subjektif orang lain ;-----
3. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan ;-----

Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta kehati-hatian ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini kerugian material yang dialami pihak Penggugat dalam melaksanakan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara milik pihak Tergugat belum dibayar pihak Tergugat, sehingga dengan hal demikian pihak Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya serta bertentangan dengan hak subyektif orang lain (vide Bukti P-44) ;-----

Menimbang, bahwa atas uraian-uraian pertimbangan tersebut perbuatan pihak Tergugat telah memenuhi salah satu kriteria yang dapat dikatakan perbuatan Melawan Hukum, sehingga dengan hal demikian dalil Gugatan mengenai petitum No.2,3 telah terbukti dan patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan permohonan penggantian kerugian yang dialami dalam mengerjakan Proyek Pembangunan Block Station kepada pihak Tergugat maupun ke BPK, akan tetapi hal tersebut tidak membawa hasil sebagaimana yang di mohonkan pihak Penggugat (vide Bukti P-26, P-28 dan T-13) ; _____

Menimbang, bahwa dengan tidak terkabulnya permohonan Penggantian kerugian maka pihak Penggugat mengajukan perkara ini agar dapat diberi putusan yang didasarkan kepada kebenaran, berkeadilan dan berkepastian hukum ; _____

Menimbang, bahwa jumlah penggantian kerugian yang diajukan pihak Penggugat kepada tergugat berbeda dengan jumlah kerugian yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan hal demikian Majelis Hakim memberi pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut ; _____

Menimbang, bahwa jumlah kerugian yang diajukan pihak penggugat sebelum pengajuan perkara ini didasarkan atas perhitungan pihak Penggugat sendiri dengan harapan ada jalan damai untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam pelaksanaan pekerjaan Proyek Pembangunan Block Station Cilamaya Utara tersebut ; _____

Menimbang, bahwa jumlah ganti kerugian yang diajukan dalam perkara ini didasarkan kepada hasil audit dari Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie, AK sehingga berbeda dengan yang diajukan pihak Penggugat atas dasar perhitungan sendiri (vide Bukti P-30, P-56) ; _____

Menimbang, bahwa permohonan penggantian kerugian yang diajukan pihak penggugat kurang direspon pihak Tergugat sehingga dengan hal demikian Majelis Hakim berpendapat besarnya ganti rugi didasarkan kepada bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Team Evaluasi Internal pihak Tergugat tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Block Station mengemukakan harga Standart Proyek yang dikerjakan pihak Penggugat sebesar \pm US\$ 9-11 juta dan yang diterima pihak Penggugat \pm US 4,9 juta serta biaya over head yang ditanggung/dialami pihak Penggugat patut dibebankan kepada pihak Tergugat (vide Bukti P-10) ;-----

Menimbang, bahwa selisih harga yang dikemukakan Team Evaluasi Internal tersebut adalah minimal US\$ 4 juta dan bila disetarakan dengan Rupiah \pm 34 milyar rupiah sedangkan yang dituntut pihak Penggugat dalam perkara ini adalah Rp. 20.167.163.274 + US\$ 1.013.846 = \pm Rp. 28.779.754.274,- (catatan dengan kurs Dollar Rp. 8.500,-/1 Dollar, penulisan dalam petitum US \$ 1.103.846 adalah kesalahan ketik) ;-----

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi pihak Penggugat tersebut adalah didasarkan kepada Audit dari Registered Accountant Drs.Herry Zaman Effendie, AK dan oleh karena itu Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Audit dari Registered Accountant tersebut didasarkan atas bukti-bukti penerimaan, pengeluaran dan pembayaran yang dilakukan pihak Penggugat yang langsung ada hubungannya dengan pelaksanaan pekerjaan Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

62/2008

Proyek (vide Bukti P-30, P-56 beserta lampirannya), dimana beberapa item/bagian dari Audit tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dibebankan kepada pihak Tergugat yaitu biaya kantor Pusat dan biaya perbaikan peralatan rusak/hilang ;-----

Menimbang, bahwa kerugian materil yang patut dibebankan kepada pihak Tergugat adalah Rp.20.167.163.274 – Rp.5.768.424.780 + US \$ 1.013.846 = Rp. 14.398.738.494 + US\$ 1.013.846 ;-----

Menimbang, bahwa kerugian Immateril tidak terperinci secara jelas dan nyata serta dalil gugatan mengenai hal tersebut tidak mempunyai dasar hukum, sehingga dengan hal demikian tuntutan ganti kerugian immaterial tersebut tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak ;-----



Menimbang, bahwa atas uraian-uraian pertimbangan tersebut maka dalil gugatan mengenai petitum No.5 hanya dapat dikabulkan untuk sebagian ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dalam perkara ini tidak ada urgensi yang sangat mendesak untuk melaksanakan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada upaya banding, bantahan dan kasasi, sehingga dengan hal demikian dalil gugatan mengenai petitum No.6 tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa ganti kerugian yang dituntut pihak Penggugat adalah kerugian yang nyata dialami sehingga dengan hal demikian kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini patut dijatuhi denda atau ganti rugi ;-----

Menimbang, bahwa kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini adalah sejak perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukum pasti, sedangkan mengenai besarnya denda/ganti rugi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada pokoknya sebagai berikut ; _____

Menimbang, bahwa denda/ganti rugi dalam perkara ini didasarkan kepada suku bunga pinjaman/kredit dari Bank yang besarnya $\pm 12\%$ / tahun, sehingga besarnya denda/ganti rugi setiap hari sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum pasti adalah sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) ; _____

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut maka dalil gugatan mengenai petitum No.7 dikabulkan untuk sebagian ; _____

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini dapat dibuktikan pihak Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada pihak Tergugat dan oleh karena itu dalil gugatan mengenai petitum No.8 telah terbukti dan patut untuk dikabulkan ; _____

Menimbang, bahwa menunjuk hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas maka gugatan pihak Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan pihak Tergugat patut dinyatakan pihak yang kalah serta dibebani untuk membayar ongkos perkara ; _____

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap telah dipertimbangkan dalam Rekonpensi ini ; _____
Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Gugatan Rekonpensi adalah pihak Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mempunyai kewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan penyelesaian pelaksanaan Proyek Block Station kepada pihak Penggugat Rekonpensi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan dalam Rekonpensi tersebut dihubungkan dengan hasil Laporan Tim Fact Finding dan Evaluasi tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Block Station Internal pihak Penggugat Rekonpensi maka Majelis Hakim berpendapat keterlambatan penyelesaian pelaksanaan Proyek Block Station tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak Tergugat dalam Rekonpensi dan juga segala kewajiban pihak Tergugat Rekonpensi kepada pihak Penggugat dalam Rekonpensi telah diperhitungkan dalam audit dari Registered Accountant Drs.Herry Zaman dan Herry Zaman, AK (vide Bukti P-8, P-10, P-30, P-41 dan P-56) ;-----

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat masalah pokok Gugatan Rekonpensi tidak mempunyai dasar hukum serta patut untuk ditolak ;-----

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara Gugatan Rekonpensi tidak terbukti dan ditolak maka dalil-dalil Gugatan Rekonpensi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi serta patut untuk ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonpensi ditolak seluruhnya maka pihak Penggugat dalam Rekonpensi patut dinyatakan pihak yang kalah serta dibebani untuk membayar ongkos perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan Gugatan Rekonpensi tidak ada dikeluarkan biaya sehingga dengan hal demikian biaya perkara patut dinyatakan nihil ; _____

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam kompensi/pihak Penggugat dalam Rekonpensi adalah pihak yang kalah serta dibebani untuk membayar ongkos perkara ; _____

Memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; _____



MENGADILI

DALAM KOMPENSI

TENTANG EKSEPSI

Menolak Eksepsi pihak Tergugat untuk seluruhnya ; _____

TENTANG PROVISI

Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima ; _____

TENTANG POKOK PERKARA

Status hukum Mengabulkan Gugatan pihak Penggugat untuk sebagian ; _____

- Menyatakan pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum/Perbuatan Melanggar Hukum ; _____
- Menyatakan pihak Tergugat telah merugikan pihak Penggugat ; _____
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar **Rp. 14.398.738.494** (*empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah*) dan **US\$ 1,013,846** (*satu juta tiga belas ribu delapan ratus empat puluh enam dolar Amerika Serikat*) ; _____
- Menghukum pihak Tergugat untuk membayar denda/ganti kerugian kepada pihak Penggugat sebesar **Rp. 8.000.000,-** (*delapan juta rupiah*) setiap hari lalai memenuhi isi putusan sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti ; _____
- Menolak Gugatan pihak Penggugat untuk selebihnya ; _____



DALAM REKONPENSI

- Menolak Gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya ; _____

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar ongkos perkara sebesar **Rp.149.000.-** (*Seratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) ; _____

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA tanggal 28 Januari 2003** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terdiri dari **KORNEL SIANTURI, S.H., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I KETUT GEDE, S.H.**, dan **AMIRUDDIN ZAKARIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Status hukum joint..., Sarah A. Mongan, FH-UI, 2008

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari *SENIN, tanggal 17 Februari 2003* oleh **KORNEL SIANTURI, S.H., MH.**, Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, didampingi oleh **I KETUT GEDE, S.H.**, dan **RIDWAN MANSYUR, S.H.**, dibantu **Ny.MARTINTJE PIRSOUW KAINAMA** sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; _____

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

KETUT GEDE, S.H.,

KORNEL SIANTURI, S.H., MH.,

TTD

RIDWAN MANSYUR, S.H.,

Panitera-Pengganti,

TTD

Ny.MARTINTJE PIRSOUW KAINAMA

